

**PERAN SEKOLAH DALAM PENANGGULANGAN
JARIMAH KHALWAT DI KALANGAN
SISWA/I SMAN 1 TRUMON TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

FAJRI KELANA

NIM. 150104059

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
DARUSALAM BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**


**PERAN SEKOLAH DALAM PENAGGULANGAN
JARIMAH KHALWAT DI KALANGAN
SISWA/I SMAN 1 TRUMON TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Program Studi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Oleh:

FAJRI KELANA
NIM. 150104059

Disetujui Oleh

PEMBIMBING SATU	PEMBIMBING DUA
	
<u>H. Muatiara Fahmi, Lc., M.A.</u> NIP. 197307092002121002	<u>Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.</u> NIP. 198109292015031001
Tanggal: 6/5/2021	Tanggal: 4/3/2021

**PERAN SEKOLAH DALAM PENANGGULANGAN JARIMAH
KHALWAT DI KALANGAN SISWA/I SMAN 1 TRUMON TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M
10 Jumadil Akhir 1442 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



H. Muatiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 198109292015031001

Sekretaris,




Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 197367092002121002

Penguji I,



Drs. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001


Penguji II,



Badri, S.H.I., M.H.
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fajri Kelana
NIM : 150104059
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2021

Yang menyatakan,



Fajri Kelana

ABSTRAK

Nama : Fajri Kelana
NIM : 150104059
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran Sekolah Dalam Penanggulangan Jarimah Khalwat Di Kalangan Siswa/I SMAN 1 Trumon Timiur
Tebal Sekripsi : 61
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H.I., MH
Kata Kunci : Penanggulangan Jarimah Khalwat

Khalwat (mesum) adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis tanpa ikatan nikah (bukan muhrim) pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan. Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Orang yang melakukan Jarimah Khalwat dalam wilayah Aceh akan dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang diatur dalam Qanun Aceh. Perbuatan Jarimah Khalwat ini sudah semakin meluas kedalam kawasan masyarakat, dan menjadi hal yang biasa khususnya di Sekolah SMAN 1 Trumon Timur. Tujuan dari penelitian skripsi adalah untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelanggaran jarimah Khalwat di SMAN 1 Trumon Timur Aceh Selatan, Bagaimana peran Sekolah dalam menanggulangi jarimah Khalwat di SMAN 1 Trumon Timur dan Apakah Dewan Guru Sudah Melakukan Peran Mereka Dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat di SMAN 1 Turumon Timur dan Apa Indikatornya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian descriptive analysis dengan menggunakan data-data dari kepustakaan (library research) dan lapangan (field research). Hasil penelitian ditemukan diantara bentuk Pelanggaran Jarimah Khalwat Di SMAN 1 Trumon Timur Aceh Selatan adalah berdua-dua ditempat sunyi, bercumbu-cumbu ditempat sunyi, berpelukan ditempat sunyi, berciuman ditempat sunyi, dan berpegangan tangan (meraba-raba). Peran sekolah dan langkah-langkah dewan guru dalam menanggulangi jarimah khalwat di SMAN 1 Trumon Timur adalah sosialisasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang bahaya khalwat, memperketat pengawasan, memberi nasehat setiap hari Senin pada kegiatan rutin Upacara Bendera Merah Putih, memberi peneguran kepada pelaku jarimah khalwat, dan memberi sanksi bagi pelaku jarimah khalwat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد :

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat beserta hidayah-Nya yang berupa akal pikiran dan kesehatan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah memberikan cahaya Islam dari alam kegelapan sehingga alam yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. **“Peran Sekolah Dalam Menaggulangi Jarimah Khalwat Di Kalangan Siswa/I Sman 1 Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan”**

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan karena sebagai salah satu beban studi untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dalam pelaksanaan ini penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Kepala Prodi HPI, Bapak/Ibu staf pengajar prodi HPI, dan staf perpustakaan yang telah banyak membantu, memberi saran dan masukan kepada penulis dengan berbagi ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc. MA selaku Pembimbing Utama dan Ibu Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M. Leg. St selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih teristimewa, kepada Ayahanda, Alm. Ibunda, Abang, dan Keluarga Tercinta yang selalu setia mendukung dan mendoakan


saya. Tak pernah ada kata lelah dalam mencarinfakah untuk membiayai kuliah saya.

Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada teman-teman saya yang telah membantu penulis baik dalam saran maupun pikiran, dan sebagainya. Semoga Allah Swt, memberikan imbalan yang sebesar-besarnya kepada semuapihak yang turut membantu terselesaikan penulisan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya bagikita semua. Amin yarabal'amin.

Segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2021
Penulis,

Fajri Kelana



PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidakdisimbolkan	ط	Ṭ (titikdibawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titikdibawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titikdibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titikdibawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الأولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara

ta' marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة, دليل الإنابة, تحافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (asydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل transliterasinya adalah al, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata di transliterasi dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā'*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

Swt	= <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw	= <i>Salallahu 'alaihi wa sallam</i>
QS.	= Quran Surah
ra	= <i>Radiyahallahu 'Anhu</i>
HR.	= Hadith Riwayat
as	= <i>'Alaihi wasallam</i>
t.tp	= tanpa tempat menerbit
An.	= Al
Dkk.	= dan kawan-kawan
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
terj.	= terjemahan
M.	= Masehi
t.p	= tanpa penerbit



DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara Penelitian
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Surat Ijin Penelitian
4. Surat Telah Melakukan Penelitian
5. Dokumentasi Penelitian



DAFTAR TABEL

1. Tabel 4. Jumlah Siswa/i SMAN 1 Trumon Timur (43-44)



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Pedoman Penulisan.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Jarimah Khalwat/Mesum.....	17
B. Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Jarimah Khalwat/Mesum Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003	23
C. Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Hukum	27
D. Indikator Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Kajahatan Hukum.....	34
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Profi SMAN 1 Trumon Timur.....	41
B. Bentuk Pelanggaran Jarimah Khalwat Di Kalangan Siswa/i Trumon Timur	45

C. Bentuk Kegiatan Yang Di Lakukan Sekolah Dalam Penanggulangan Jarimah Khalwat	48
D. Analisa Penulis	51

BAB IV : KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh sejak dahulu dijuluki sebagai daerah Serambi Mekah. Hal ini karena tuntunan untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh sendiri dimulai sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Naiknya para Ulama Aceh pada posisi kepemimpinan, setelah jatuhnya kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1873, dimulai dengan terbentuknya persatuan Ulama seluruh Aceh (PUSA) pada tanggal 5 Mei 1939. Dibawah kepemimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh, PUSA menetapkan tujuan penetapan hukum Islam di wilayah ini. Pada awal tahun 1950-an, PUSA mulai semakin menunjukkan ketidak puasannya terhadap pemerintah Indonesia yang dirasa mencegah diterapkannya Syariat Islam di Aceh. Gerakan DII/TII yang dipelopori Daud Beureueh mengatasnamakan agama sebagai alasan gerakan ini. Dari tahun 1953, Daud Beureueh mendeklarasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII), sebuah gerakan militer dibawah kepemimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Gerakan ini mengundang penindasan berdarah oleh militer Indonesia, yang akhirnya diselesaikan dengan pemberian status Provinsi Daerah Istimewa bagi Aceh.¹

Aceh merupakan wilayah di Indonesia yang mendapatkan kekhususan dibidang Hukum hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.² Daerah Aceh telah diberlakukan Syariat Islam sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44

¹ Khairul Ikhwan Damanik, dkk, *Otonomi Daerah, Nasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obrol Indonesia, 2010), hlm. 125-126

² Siti Idaliyah, Skripsi, *Tindakan Pidana Khalwat Nanggroe Aceh Darusalam (Analisi Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitap Undang-undang Hukum Pidana)*, Perbandingan Majhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Diundangkan pada tanggal 4 Oktober 1999.³ Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang menjadi landasan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.⁴

Bedasarkan Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh maka Pemerintah Daerah telah mengesahkan Qanun Aceh No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, yang diberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Ahwal Al-Syaksyah, Muamalah dan Jinayat. Dalam penjelasan Jinayah adalah hudud meliputi zina, menuduh zina, mencuri, merampok, minuman keras dan napza, murtad, pemberontakan.⁵

Bedasarkan Qanun Aceh No 14 Tahun 2003, bahwa perbuatan khalwa/mesum merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh dan hukumnya haram untuk dilakukan setiap orang yang berdiam di Aceh. Istilah khalwat berasal dari khulwah dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi.⁶ Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi.⁷ Sedangkan pengertian khalwat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdua-duaan

³ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syariah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 226

⁴ Abdul Manan, *Pengadilan Agama*, (Jakarta, Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI Kencana, 2019), hlm. 312

⁵ Sulaiman Tripa, *Gampong dan Mitigasi Bencana Sosial*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2019), hlm. 98

⁶ Diakses Dari Sumber <https://KamusBahasaArab/Khalwat.Com.Id> Pada Tanggal 2 Desember 2020

⁷ Diakses Melalui <https://Umma.Id/Artikel/HukumKhalwatDalamIslam> Pada Tanggal 1 Juni 2020

antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi.⁸

Bedasarkan penjelasan di atas Khalwat (mesum) adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis tanpa ikatan nikah (bukan muhrim) pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perziniaan. Adapun khalwat menurut Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Pasal 1 adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.

Sementara khalwat (mesum) merupakan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu (perbuatan pidana). Dalam perkembangannya, khalwat (mesum) tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian, misalkan di jalanan atau di tempat-tempat lain, seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya.

Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina. Qanun Aceh tentang larangan khalwat (mesum) ini di maksudkan sebagai upaya premitif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan dalam bentuk yang dapat berupa cambuk dan denda. Qanun Aceh tentang Khalwat (mesum) ini bila dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 281- 283.

Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk Kolonial ini, yang jauh-jauh hari telah mengatur soal kesusilaan. Bahkan dalam KUHP sendiri jauh lebih rinci membahas tentang peraturan dan larangan serta hukuman terhadap perbuatan kesusilaan dibanding Qanun Aceh tentang

⁸ Diakses Melalui <https://Kbbi.Web,Id/Khalwat> Pada Tanggal 1 Juni 2020

Khalwat. Dalam Qanun Aceh sendiri hanya mengatur tentang Jinayah dan hukumannya, yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah.⁹ Sementara itu Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) didefenisikan sebagai sembunyi-sembunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Sementara dalam KUHP, hal-hal “kecil” yang merupakan perbuatan asusila bahkan dapat di hukum.¹⁰

Pada Qanun Aceh Khalwat diatur dalam Pasal sebagai berikut: (Pasal 5) Setiap orang dilarang melakukan Khalwat/mesum, (Pasal 6) Setiap orang atau Kelompok Masyarakat atau Aparatur Pemerintahan atau Badan Usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan Khalwat/mesum, dan (Pasal 7) Setiap orang baik individu maupun kelompok, ditetapkan berkewajiban mencegah terjadinya Khalwat/mesum.¹¹ Menurut hukum adat setiap komponen Masyarakat wajib mengawasi perbuatan jarimah tidak terkecuali dewan guru dalam Lembaga Pendidikan, merujuk pada Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Bab IV Pasal 8 (1 dan 2) mengatur bahwa masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan Jarimah khalwat/mesum.

Selain diatur dalam Qanun Aceh untuk mengawasi dan mencegah perbuatan jarimah, perbuatan jarimah khalwat juga diatur dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW. Didalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Isra Ayat 32 yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

⁹ Zulkarnain Lubis dan Ritonga Bakti, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2016), hlm. 253

¹⁰ Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayah Di Aceh Perspektif Fikih Dan HAM: Studi Qanun 12, 13, Dan 14 Tahun 2003*, (Sps UIN Jakarta: Tesis, 2011), hlm. 176

¹¹ Taufik Ananda Amal dan Pengambeian Rizal Samsu, *Politik Syariah Islam (dari Indonesia hingga Negiria)*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), hlm. 44

Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kacuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹²

Kenyataannya masih banyak orang yang melakukan jarimah khalwat terutama anak-anak sekolah yang masih dalam tahap puber masa beranjak keremajaan. Untuk mencegah terjadinya khalwat dikalangan Siswa/i, maka sangat dibutuhkan peran orang tua, guru, dan juga masyarakat umum. “Salah satunya yang terjadi di SMAN 1 Trumon Timur. Sejak tahun 2015 sampai 2017 terdapat 5-12 kasus setiap tahunnya. Sementara dari sekolah telah melakukan upaya untuk menegurnya, misalnya pada kasus siswa/i yang melakukan khalwat/mesum disamping Lab tahun 2016. Dua orang siswa dan siswi tertangkap basah oleh guru sehingga dilakukan pemanggilan terhadap orang tua atas kasus tersebut. Namun kenyataannya masih saja terjadi disekolah tersebut”.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul, **Peran Sekolah Dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat di Kalangan Siswa/i SMA N 1 Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran jarimah Khalwat di SMAN 1 Trumon Timur Aceh Selatan?
2. Bagaimana bentuk peran sekolah dalam menanggulangi jarimah Khalwat di SMAN 1 Trumon Timur?

¹² Anung Al-Hamat, Arif Muhadi, *Sahih Bukhari Kitab Jihad Wa Sir* (Jakarta: Ummum Qur'an, 2016), No 4784

¹³ Wawancara Dengan Dewi Guru BK SMAN 1 Trumon Timur Pada Tanggal 3 Febuari 2021

3. Apakah dewan guru sudah melakukan peran mereka dalam menanggulangi jarimah khalwat di SMAN 1 Turumon Timur dan apa saja indikatornya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian. Yang memiliki sifat teoritis, akademis dan praktis, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang tertentu yang sesuai dengan permasalahannya, begitu pula permasalahan ini. Rincian tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran jarimah khalwat di SMAN 1 Trumon Timur Aceh Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk peran sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat di SMAN 1 Trumon Timur
3. Untuk mengataui apakah dewan guru sudah melakukan peran mereka dalam menanggulangi jarimah khalwat di SMAN 1 Turumon Timur dan indikatornya

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran berbagai referensi yang penulis lakukan, ada beberapa relevansinya dengan khalwat yaitu terdapat pada:

Pertama Skripsi Syawal Ahmadi (tahun 2017) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul “Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)” dalam skripsi ini dibahas tentang sistem putusan Peradilan Adat di Aceh besar terkait dengan penyelesaian khalwat dilakukan oleh Perangkatat Gampong atau Perangkat Adat yang terdiri dari Keuchik, Tuha Peut, para Kepala Dusun dan perwakilan

Masyarakat. Dan tujuan hukum pidana islam terhadap penyelesaian khalwat tetap dilakukan dengan memberikan hukuman ta'zir.¹⁴

Perbedaan penelitian pertama dengan penulis adalah penelitian pertama membahas tentang cara penyelesaian khalwat dengan hukum Adat Aceh sedangkan penulis membahas tentang peran sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat dikalangan Siswa/i SMAN 1 Trumon Timur.

Kedua Skripsi Syukri (tahun 2019) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul "Mekanisme Penyelesaian Jarimah Khalwat Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh" dalam Skripsi ini membahas mekanisme penyelesaian jarimah khalwat di Gampong Rukoh meliputi penangkapan pelaku, pendataan pelaku, pembinaan pelaku, pemanggilan pihak keluarga atau pihak Gampong, serta dikeluarkan dari Gampong Rukoh. Semua langkah ini dilakukan secara bertahap, apabila Perangkat Gampong memandang cukup dengan membina dan menasehati pelaku, maka tahapan mekanisme selanjutnya tidak dilakukan. Penyelesaian khalwat di Gampong Rukoh merupakan bentuk tindakan dan upaya hukum represif terhadap kejahatan khalwat. Penyelesaian jarimah khalwat berdampak positif terhadap kehidupan Masyarakat Rukoh. Hal ini ditandai dengan khusus khalwat cenderung berkurang.¹⁵

Perbedaan penelitian kedua dengan penulis adalah penelitian kedua membahas tentang mekanisme penyelesaian jarimah khalwat, sedangkan penulis membahas peran sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat dikalangan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur.

Ketiga Skripsi Anita Rahayu (tahun 2018) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Pidana Islam dengan judul "Pertimbangan Hakim

¹⁴ Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Nomor 9 Tahun 2008)*, skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

¹⁵ Syukri, *Mekanisme Penyelesaian Jarimah Khalwat Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiakuala Kota Band Aceh*, Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018

Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). Dalam Skripsi ini membahas pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli cenderung menjatuhkan uqubat cambuk terhadap pelaku jarimah khalwat berdasarkan putusan putusan Hakim terdahulu "*yurisprudensi*". Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menetapkan uqubat cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku jarimah khalwat yaitu Hakim memprtimbangkan berdasarkan *situasi* dan *kondisi* terdakwa atau dapat dikatakan berdasarkan kemaslahatan bagi terdakwa. Dampak dari penerapan uqubat cambuk terhadap tingkat pelanggaran kasus jarimah khalwat memberikan dampak positif.¹⁶

Perbedaan penelian ketiga dengan penulis adalah penelitian ketiga membahas pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli cenderung menjatuhkan uqubat cambuk terhadap pelaku jarimah khalwat berdasarkan putusan putusan Hakim terdahulu. Sedangkan penulis membahas peran masyarakat dan guru dalam menanggulangi jarimah kalwat di kalangan Siswa/I SMAN 1 Trumon Timur.

Keempat skripsi Lini Darwiyana (tahun 2015) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul "Persepsi Terhadap Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Memberantas Khalwat (Studi Khusus di Tapak Tuan)". Membahas bagaimana kinerja Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya khalwat di Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selata dan Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Wilayatul Hisbah dalam memberantas khalwat di Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.¹⁷

¹⁶ Anita Rahayu, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Mahkama Syar'iyah Banda Aceh)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.2018

¹⁷ Lini Darwiyana, *Persepsi Msyarakat Terhadap Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Memberantas Khalwat (Stadi Kasus di Tapak Tuan)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.Tahun 2015

Perbedaan penelitian keempat dengan penulis adalah penelitian ke empat membahas tentang kinerja Wilayahul Hisbah dalam memberantas khalwat sedangkan penulis membahas tentang Peran Sekolah dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat.

Kelima Skripsi M. Hidyatsyah (tahun 2019) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul “Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Khalwat Oleh Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh (Penelitian di Kecamatan Baiturrahman) membahas langkah penanggulangan tindak pidana khalwat oleh Wilayahul Hisbah dan apa saja kendala Wilayahul Hisbah dalam menanggulangi tindak pidana khawal di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.¹⁸ Perbedaan penelitian kelima dengan penulis adalah penelitian membahas tentang Problematika Penanggulangan tindak pidana khalwat oleh Wilayahul Hisbah sedangkan penulis membahas peran sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat.

Keenam Skripsi Cut Emawati (2019) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul “Penyelesaian Delik Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isti Adat Dan Kaitannya(studi kasus Gampong Panton Makmur Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya)”. Membahas proseh main hakim sendiri dan pandangan Masyarakat terhadap main hakim sendiri dilihat dari Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dan dilihat dari segi Syariat Islam di Gampong Panton Makmur.¹⁹

Perbedaan penelitian keenam dengan penulis adalah penelitian ke enam membahas Penyelesaian Delik Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun

¹⁸ M. Hidayatsyah, *Problematika Penanggulanga Tindak Pidana Khalwat oleh Wilayahulhisbah Banda Aceh(Studi di kecamatan baiturrahman kota banda aceh)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun. 2019

¹⁹ Cut Emawati, *Penyelesaian Delik Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Kaitannya(Studi Kasus Gampong Panton Makmur Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun.2019

2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isti Adat Dan Kaitannya sedangkan penulis membahas peran sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kalangan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya adalah seluruhnya membahas tentang khalwat, akan tetapi masing-masing dari penelitian ini mempunyai fokus penelitian yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini berisi tentang peran sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kalangan siswa/i sebagai pencegahan dari perbuatan Zina dalam memasukkan unsur pasal tentang jarimah khalwat dalam mengatasi pengurangan khalwat dan dibantu oleh guru dan seluruh lapisan masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Agar lebih mudah memahami isi penelitian ini, maka sebelumnya peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul proposal ini, sehingga jelas defenisinya dan dapat menghindarkan pembaca dari kesalah pahaman dalam memahami istilah terkait judul ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan tersebut yaitu:

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran. Demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peran.²⁰

Yang dimaksud dengan peran diatas adalah peran Sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kalangan SMAN 1 Trumon Timur.

²⁰ Diakses Dari Sumber, *Https://KBBI, Pengertian Peran.Com*, Pada Tanggal 13 Juni 2020

2. Sekolah

Sekolah merupakan satu bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatnya), yaitu: SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi.²¹

Yang dimaksud dengan Sekolah dalam skripsi ini adalah salah satu Lembaga yang berperan dalam menanggulangi jarimah khalwat di kalangan Siswa/i SMAN 1 Trumon Timur.

3. penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulangan” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.²²

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.²³

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

²¹ *Ibid.*, Pada Tanggal 13 Juni 2020

²² Diakses Dari Sumber: <https://KBBI.id>, *Arti-kata penanggulangan*. Pada Tanggal 5 September 2020

²³ *Ibid.*, Pada Tanggal 5 September 2020

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

Yang dimaksud peran Sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kalangan Siswa/i SMAN 1 Trumon Timur adalah mencegah terjadinya pelanggaran jarimah khalwat didalam lingkungan Sekolah.

4. Jarimah Khalwat/meusum

Jarimah khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram tanpa ikatan perkawinan yang hukumnya dilarang dalam Islam dan yang dilarang bearti haram untuk dilakukan.²⁴ Dalam istilah ini khalwat bisa berkonotasi ganda. Di satu sisi bisa bermakna positif dan disisi lain bisa bermakna negatif. Bila

²⁴ Hifdhotul Munawaroh, *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Posiotif Dan Hukum Islam* (UIN Jakarta: Tesis Sps UIN Jakarta, 2013), hlm. 154

seseorang berkhalwat, mengasingkan diri dari manusia lain guna mendekatkan diri dengan tuhan, disebut positif. Tetapi apa bila seseorang berkhalwat berdududan ditempat sunyi dengan lawan jenis bukan mahramnya, dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, ini dimaksud katagori negatif.²⁵

Yang dimaksud jarimah khalwat dalam sekripsi ini adalah apa saja bentuk pelanggaran jarimah khalwat yang dilakukan oleh siswa/i SMAN 1 Trumon Timur.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut²⁶. Maka penenulis menggunakan metode penelitian *kualitati deskriptif analisi* dalam memperoleh data. Menurut Denzin dan Linciln (1994) menyatakan bahwa penelitian *kualitatif deskriptif analisis* adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada disuatu karya ilmiah, wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis untuk menjawab permasalahan.²⁷

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum *doktrinal* atau *normatif* dan penelitian *non doktrinal* atau *empiris*. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data skunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.²⁸ Maka metode

²⁵ Muhammadl Gani Isa, *Formalisasi Syariah Islam di Aceh*, peNA, hlm. 419-420.

²⁶ Abi Niggiti dan Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Analisi*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 7

²⁷ *Ibdi.*, hlm. 7.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Alpabeta, Bandung, 2017), hlm. 145

penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal atau emfiris, supaya peneliti data melalui sumber yang relevan

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kepada dua, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer dalam skripsi ini adalah ada atau tidaknya Peran Sekolah SMAN 1 Trumon Timur dalam menanggulangi jarimah khalwat. Data yang di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru, murid, wali murid, dan karyawan sekolah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut, data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua sumber tersebut, agar data yang diperoleh dan yang sajikan menjadi suatu data yang valid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field reserch*), yaitu bentuk penelitian dengan menitikberatkan pada penemuan data melalui sumber alamiah melalui kajian pustaka, wawancara, dan observasi, serta diperkuat dengan literatur yang mengkaji tentang tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan empat cara yaitu:

a. Kajian perpustakaan

Peneliti akan mengkaji ilmu-ilmu dan aturan-aturan yang membahas tentang perbuatan yang melanggar hukum jinayah.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 145

b. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk mengadakan konsultasi resmi, pertemuan yang dilakukan dengan pihak lain dengan tujuan meninggalkan informasi.³⁰ Diantaranya:

1. Dewan guru SMAN 1 Trumon Timur.
2. Siswa/i SMAN 1 Trumon Timur.
3. Wali murid siswa/i SMAN 1 Trumon Timur.
4. Ibu kantin SMAN 1 Trumon Timur.

c. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan pengamatan.³¹

Dalam penelitian ini observasi adalah cara yang dilakukan peneliti untuk melihat kejadian-kejadian yang dilkakukan oleh Siswa/i SMAN 1 Trumon Timur dengan cara ovservasi langsung dengan pihak yang terkait.

1. Analisis Data.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola kategori serta suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan menemukan hipotesa kerja yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis beberapa data yang dihasilkan oleh observasi, wawancara yang digabungkan pula dengan data-data dokumentasi.³²

Dalam penelitian ini jika semua data sudah selesai maka tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu untuk menganalisis data atau membuat uraian. Analisis data ini bertujuan untuk menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi sehingga menjadi satu kesatuan data yang utuh.

³⁰ Erwan Juhara, Dkk, *Cendekia Berbahasa (Bahasa dan Sastra Indonesia)*, (Jakarta Selatan: Pt Setia Purna Inver, 2005), hlm 97

³¹ Djaail Dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*,(Jakarta Selatan: Pt Setia Purna Inver, 2005) hlm 16

³² Kontjaraningrat, *Medote Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 129

G. Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2018 Revisi 2019, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, dan dalam mengutip ayat al-Qur'an penulis berpedoman pada Al-qur'an dan Terjemahan yang diterbitkan oleh Depertemen Agama Republik Indonesia pada Tahun 2004.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan untuk lebih memudahkan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar dalam mengupas masalah dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisi tentang pengertian khalwat/mesum, peran masyarakat dalam penanggulangan jarimah khalwat mesum menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan hukum, dan indikator peran masyarakat dalam penanggulangan kejahatan hukum.

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang ingin diteliti tentang peran Guru dalam menanggulangi tindak pidana jarimah khal/meusum, meliputi tentang: Profili SMAN 1 Trumon Timur, bentuk pelanggaran jarimah khalwat dikalangan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur, bentuk kegiatan yang dilakukan sekolah dalam penanggulangan jarimah khalwat, analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Jarimah Khalwat/Mesum

1. Pengertian jarimah dan Jinayah

Secara terminologi, kata jarimah mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan imam Al-Mawardi yakni: “jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.³³ Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah, menurut Abdul Qadir Audah pengertian Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.³⁴ berdasarkan pengertian diatas, maka secara pengertian “jinayah” atau “jarimah” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (pristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana). Diantara pembagian jenis jarimah yang paling penting adalah pembagian ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, Qishash dan diat, serta jarimah ta’zir.³⁵

Maka perbedaan jarimah dengan jinayah dalam *Ensiklopedi Islam*, disebutkan bahwa *al-jinayahi*, adalah “perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda”.³⁶ Kata *al-jinayah* berasal dari kata *jana-yajni* yang bearti *akhaza* (mengambil), atau sering pula yang bearti kejahatan, pidana, atau *criminal*. Dalam arti ini, jinayah sama dengan jarimah (larangan syarak yang di ancam hukuman tertentu). Kata *al-jina’iyah* adalah kata sifat dari kata *al-janayah*. Secara sederhana maka istilah *ahkam al-jina’iyah* dapat diartikan sebagai hukum pidana atau hukum publik, istilah tersebut masih dalam ranah fikih yaitu hasil dari penalaran hukum islam

³³ Rahamat Hakim, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia 2016), hlm. 143

³⁴ *Ibid.*, hlm. 144

³⁵ *Ibid.*, hlm. 2

³⁶ *Ibid.*, hlm. 3

(Al-Qur'an dan Hadis). Kemudian disahkan oleh eksekutif atau badan legislatif sebagai Undang-Undang Negara, maka rumusan itu disebut *al-qanun al-jina'i*.³⁷

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah, juga terdapat perbedaan antara jinayah dan jarimah. yaitu “hukum jinayah adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat”. Terdapat pada pasal 1 angka 15, sedangkan “jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan ‘*Uqubat Hudud*’ dan/atau Takzir”, terdapat pada Pasal 1 angka 16. Dapat kita pahami bahwa “Jinayah adalah Hukum Pidana Islam dan Jarimah adalah perbuatan pidananya”.³⁸

2. Defenisi Jarimah Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berdua-duaan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.³⁹ Sedangkan menurut bahasa Khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.⁴⁰ Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah mengasingkan diri secara sadar dari keramaian dan menepi dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dalam arti negatif, kalwat berarti perbuatan berdua-duaan ditempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.⁴¹

³⁷ Ali Abubakar, H.ZulkarnainLubis, *Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 3-4

³⁸ *Ibid.*, hlm. 5

³⁹ Ali Geno Berutu, *Figih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayah Aceh*, (Jawa Tengah : CV Pena Persada Redaksi, , 2020), hlm. 113

⁴⁰ Alyasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nad*, (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Namggro Aceh Darusalam, 2007), hlm. 80

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 74

Makna khwalat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua. Khalwat dilarang dalam Islam karna perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim diluar perkawinan yang sah. Larangan khalwat merupakan pencegahan dini bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lainnya yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimualai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengidikasikan betapa Islam sangat memprhatikan kemurnian *nasab* seseorang anak manusia.⁴²

3. Dasar Hukum Jarimah Khalwat

a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum jarimah khalwat, bedasarkan Al-Qur'an dan Hadist yaitu:

1. Q.S. Al-Isra' : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Maksud ayat diatas ialah: barang siapa yang melakukan perbuatan yang mendekati zina baik itu khalwat, iktilat ataupun buka aurat. maka perbuatan itu sangat lah buruk dan sangat dilarang oleh agama berdasarkan ayat diatas.

2. Q.S. An- Nur : 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian

⁴² M. Ikwan Dan Daudy Haikal Muhammad, *Institutionalization Of Islamic Law In Aceh As Part Of Indonesian's Criminal Justice System (Pelebagaan Hukum Jinayat Di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia)* Stain Teungku Dirundeng Meulaboh, 2019, hlm. 200

itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Kandungan ayat ini menjelaskan tentang: Perintah untuk laki-laki yang beriman untuk menjaga kemaluan, Perintah untuk laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan, Dalil Allah bersifat Al 'alim (maha mengetahui).

3. Q.S. Surah An- nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Kandungan ayat Ayat ini menjelaskan tentang perintah kepada wanita yang beriman untuk menjaga kemaluan, perintah kepada wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan, perintah kepada wanita yang beriman untuk menutup aurat dengan kain tudung, Orang-orang laki-laki yang termasuk

muhrim bagi seorang wanita. Ayat diatas juga menjelaskan larangan menggerak-gerakkan kaki secara berlebihan sehingga bunyi perhiasan yang ada pada kaki, Perintah untuk bertaubat orang yang bertaubat termasuk orang yang beruntung.

b. Hadits Larangan Khalwat

Adapun dasar hukum larangan khalwat berdasarkan hadits sebagai berikut: Rasulullah bersabda

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁴³.

Khalwat yang haram dalam hadits ini terkait berduaan antara seorang lelaki dan seorang wanita di tempat sepi dan tertutup dari pandangan manusia, dimana orang lain tidak bisa masuk tanpa izin dari mereka. Dalam Syarah Shahih Muslim (9/109), Imam al-Nawawi menyatakan bahwa khalwat tetap diharamkan walaupun yang dilakukan adalah salat berjama'ah.

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Al-Hakim kemudian menyatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini disepakati pula oleh Adz-Dzahabi).⁴⁴

وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

⁴³ Diakses Dari Sumber: <https://MahramTerkaitHaditsLaranganKhalwatM.taufiknt.wordpress.com> . Pada Tanggal 1 Maret 2021

⁴⁴ Diakses Dari Sumber: <https://Muslimah.Or.Id/5366-Berdua-Duaan-Dengan-Wanita> Pada Tanggal 2 Maret 2021

Janganlah seorang pria ber-khalwat dengan seorang wanita (tanpa disertai mahram-nya) karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan (HR Ahmad).⁴⁵

c. Qanun Aceh Tentang Larangan Jarimah Khalwat

1. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003

Dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 larangan dan pencegahan melakukan jarimah khalwat terdapat dalam pasal 4. Khalwat/mesum hukumnya haram, Pasal 5. Setiap orang dilarang melakukan khalwat/ mesum, Pasal 6. Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum, Pasal 7. Setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum, Pasal 8. Ayat 1. Masyarakat berperanserta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum. Ayat 2. Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

Dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang larangan melakukan khalwat, siapa yang saja yang dapat di hukum dan siapa saja yang ikut berperan dalam penanggulangan khalwat.⁴⁶

2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 larangan melakukan jarimah khalwat terdapat pada bab empat bagian tiga yaitu pada Pasal 23 (1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat,

⁴⁵ Diakses Dari Sumber: <https://Al-Waie.id/Telaah-Kitab/Larangan-Khalwat-tabarruj-dan-Membuka-Aurat-Bagi-Wanita-di-Hadapan-Pria-Non-Mahram/> Pada Tanggal 2 Maret 2021

⁴⁶ Putri Sahadat Bacin, *Penyelesaian Tidak Pidana Khalwa/Mesum Qanun Nomor 6 Tahun 2003 Satu Penelitian Di Kota Subulussalam* (Skripsi Unsyiah: Banda Aceh 2015)

diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. dan 2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan), Pasal 24 Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat..⁴⁷

Dimana dalam Qanun Aceh diatas mengatur ruang lingkup tentang larangan khalwat, hukuman khalwat dan siapa saja yang dapat dikenai hukuman. Perbuatan dan kadaadan yang mengarah kepada perbuatan zina.

B. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Jarimah Khalwat Menurut Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang peran masyarakat dalam penanggulanga jarimah khalwat menurut Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang khalwat/mesum.

1. Sejarah Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003

Syariat Islam secara formal diimplemantasikan di Aceh setelah dikeluarkan Undang-undang No 44 Tahun 1999,⁴⁸ tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggro Aceh Darusalam yang dikuatkan kembali

⁴⁷ Mutiyanur, *Penyelesaian Jarimah Khalwat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Satu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Sabang*, (Skripsi Unsyiah, Banda aceh 2017).

⁴⁸ Haidar Nasir, *Syari'at Islam Reproduksi Salafiyah Ideologi Indonesia* (Bandung: Mirzan, 2013), hlm. 332

dalam UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Aceh dan UU No 11 tentang Pemerintah Aceh dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah.⁴⁹

Pada awal formalisasi pembelakuan Islam di Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan tiga Qanun jinaya sebagai langkah awal dalam penerapan syari'at Islam di Aceh, salah satunya Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang larangan khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.⁵⁰

2. Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Jarimah Khalwat/Mesum

Dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang jarimah khalwat dan siapa saja yang ikut berperan dalam mengawasi dan menanggulangi perbuatan jarimah khalwat.⁵¹ yaitu Pasal 1 (20), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12.

“Pasal 1 (20) khalwat/mesum di definisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua mukhallaf yang berlainan jenis bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawina. Pasal 2 yang menjelaskan tentang cakupan larangan Khalwat adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan Zina. Pasal 3 yang menjelaskan tentang tujuan pelarangan adalah untuk menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau

⁴⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan agenda*, (Jakarta: GIP, 2003), hlm, 106

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 80

⁵¹ Diakseh dari sumber: <https://Garuda.Ristekbrin.go.id/Documents> . Jurnal Muhammad Ilham, *Kedudukan Syari'at Islam Di Nanggro Aceh Darusalam (NAD) Dalam Sistem Hukum Nasional Vol 12 No 1 (2009)*, (dosen Akfis Unmuhas, Banda Aceh), Dipublish 04 Januari 2013

perbuatan yang merusak kehormatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum dan menutup moral terjadinya kerusakan moral. Pasal 4 Qanun Aceh yang disahkan pada 15 Juli 2003 dan diundakn tanggal 16 juli Tahun yang sama menetapkan khalwat/mesum hukumnya haram. Pasal 5 setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum. Pasal 6 selain itu setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum. Pasal 7 setiap orang baik individu maupun kelompok, ditetapkan berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum. Pasal 8 Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum, Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum. Pasal 9 Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Pasal 10 Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor. Pasal 11 Warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku. Pasal 12 Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah”.

maka untuk menjaga efektivitas Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003, masyarakat berperan penting dalam penanggulangan jarimah khalwat. hal itu dijelaskan dalam Qanun Aceh Pasal 3. Tentang tujuan pelarangan adalah untuk menegakkan syari’at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah

dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum dan menutup moral terjadinya kerusakan moral dan Pasal 7. Setiap orang baik individu maupun kelompok, ditetapkan berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum. Pasal 8. Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum, masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

Dalam Pasal 3, Pasal 7 dan 8 dengan jelas mengatakan bahwa masyarakat berperan penting dalam penanggulangan jarimah khalwat dan dibantu oleh lembaga penyidik melakukan pengawalan yang meliputi upaya pembinaan sipelaku jarimah khalwat/mesum oleh Muhtasib dari lembaga Wilayatul Hisbah, disamping itu masyarakat diberikan peranan untuk mencegah jarimah khalwat dalam memenuhi kewajiban sebagai seseorang muslim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8.

3. Jaminan perlindungan dalam peran masyarakat

Dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003, peran serta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri, masyarakat yang melihat suatu pelanggaran jarimah maka masyarakat tersebut wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib. Setiap masyarakat yang melihat atau menangkap pelaku khalwat dan melaporkan kepada yang berwenang, maka masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap pelapor, hal itu dijelaskan dalam Pasal 9. Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Pasal 10. Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor. Pasal 11. Warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang, apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku. Pasal 12 Tata cara penuntutan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

C. Peran Serta Sekolah Dalam Penanggulangan Kejahatan Hukum

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa hal terkait peran serta sekolah dalam penanggulangan kejahatan hukum berdasarkan teori.

1. Definisi Peran Sekolah

Peran serta sekolah adalah ikut sertanya sekolah dalam memecahkan suatu permasalahan dalam sekolah tersebut. Partisipasi sekolah dan masyarakat dibidang hukum berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan. Dalam hal ini sekolah sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program terhadap penanggulangan kejahatan hukum dalam lingkungan sekolah.⁵²

2. Metode Peran Serta Sekolah

a. Partisipasi dengan paksaan

Partisipasi dengan paksaan yaitu memaksa murid untuk berkontribusi dalam suatu program, baik melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan maupun dengan perintah lisan saja. Cara ini lebih efektif hasilnya dan mudah. Tetapi murid akan takut dan terpaksa karena dasarnya bukan kesadaran, tetapi ketakutan. Akibatnya lagi murid tidak akan merasakan memiliki terhadap program.⁵³

b. Partisipasi dengan persuasi dan edukasi

Partisipasi dengan persuasi dan edukasi yaitu suatu partisipasi yang didasari pada kesadaran. Sukar ditumbuhkan dan akan memakan waktu yang lama. Tetapi bila tercapai hasilnya ini akan memiliki rasa memelihara. Partisipasi dimulai dengan penerangan, pendidikan dan sebagainya, baik secara

⁵² Hafidz Ma'ruf, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Dengan Pendidikan Kesehatan Dan Stiker Bebas Sarang Nyamuk Di Desa Bojong Sari* (Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Puwokerto, 2016), hlm. 11

⁵³ *Ibid.*, hlm. 18

langsung maupun tidak langsung. Nilai-nilai peran serta sekolah merupakan suatu pendekatan atau jalan yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah kejahatan hukum, yang dikarnakan hal-hal seperti ini partisipasi sekolah adalah cara yang paling mudah. Dengan ikut berpartisipasi sekolah dalam program-program penanggulangan kejahatan huku, itu bearti diperolehnya sumber daya dan dana dengan mudah untuk melengkapi fasilitas hukum mereka sendiri. Bila partisipasi itu berhasil, bukan hanya salah satu bidang saja yang dapat dipecahkan, tetapih dapat menghimpun dana dan daya untuk memecahkan masalah dibidang yang lain.

Partisipasi sekolah akan membuat semua orang untuk belajar bertanggung jawab terhadap kejahatan hukum yang terjadi dilam lingkungan meraka sendiri. Apabila sekolah hanya menerima saja peraturan yang dibuat oleh pemerintah tanpa merasa mempunyai atau memiliki rasa tanggung jawab atas peraturan yang ada.⁵⁴

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang. Pelaku menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seseorang berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh sekolah lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam sekolah.

Dalam teori peran, sekolah berperan penting dalam menjegah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan hukum yang terjadi di lingkungannya, dalam konteks mengikuti seluriuh aturan-aturan yang berlaku sesuai Qanun Aceh yang telah ditetapkan. Dalam kajian teori peran, yang sangat berperan dalam mengatasi jarimah khalwat dalam lingkungan sekitar dan di sekolah adalah guru dan masyarakat, sedangkat dalam hukuman atas perbuatan jarimah

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 18-19

khalwat yang berperan untuk menyelesaikan khalwat adalah perangkat desa atau perangkat gampong. bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

3. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

a. Definisi Al-Ma'ruf

al-Ma'ruf ar-Râghib al-Ashfahani rahimahullah (wafat Tahun. 425 H) mengatakan, "al-Ma'rûf adalah satu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui kebajikannya oleh akal atau syari'at, sedangkan al-munkar adalah apa yang diingkari oleh keduanya."⁵⁵ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah (wafat th. 728 H) mengatakan, "al-Ma'rûf adalah satu nama yang mencakup segala yang dicintai oleh Allâh, berupa iman dan amal shalih. Sedang menurut syari'at, al-ma'rûf adalah segala hal yang dianggap baik oleh syari'at, diperintah melakukannya, dipuji dan orang yang melakukannya dipuji pula. Segala bentuk ketaatan kepada Allâh masuk dalam pengertian ini. al-Ma'rûf yang paling utama adalah mentauhidkan Allâh Shallallahu 'alaihi wa sallam dan beriman kepada-Nya."⁵⁶

b. Pengertian Mungkar

munkar adalah segala yang dilarang oleh syari'at atau segala yang menyalahi syari'at. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan, "al-Munkar adalah satu nama yang mencakup segala yang di larang Allâh." Ketika menerangkan sifat umat Islam, Imam asy-Syaukâni rahimahullah mengatakakan, "Sesungguhnya mereka menyuruh kepada (perbuatan) yang ma'rûf dalam syari'at ini dan melarang dari yang mungkar. Dan yang dijadikan

⁵⁵ Diakses Dari Sumber: <https://Almanhaj.Or.Id/12342-Amar-Maruf-Nahi-Munkar-Menurut-Ahlus-Sunnah-Wal-Jamaah>. Pada Tanggal 6 April 2021

⁵⁶ *Ibid.*, Pada Tanggal 6 April 2021

tolak ukur bahwa sesuatu itu ma'rûf atau mungkar adalah al-Kitab (al-Qur'ân) dan as-Sunnah.” Dari penjelasan ini, jelas bahwa menentukan suatu keyakinan, perkataan atau perbuatan itu ma'rûf atau munkar bukanlah hak pelaku amar ma'rûf nahi munkar. Namun semua itu dikembalikan kepada penjelasan Al-Qur'ân dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafush Shalih.⁵⁷

c. Keutamaan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Imam Ibnu Qudâmah al-Maqdisi rahimahullah (wafat Tahun 689 H) mengatakan, “Ketahuilah, bahwa amar ma'rûf nahi munkar adalah poros yang paling agung dalam agama. Ia merupakan tugas penting yang karenanya Allâh mengutus para Nabi. Andaikan tugas ini ditiadakan, maka akan muncul kerusakan di mana-mana dan dunia akan hancur.” Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, “Amar ma'rûf nahi munkar merupakan penyebab Allâh Shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para Rasûl-Nya, serta bagian inti agama.

Termasuk kewajiban paling penting dalam Islam. Sebagai keutuhan, keselamatan dan kebaikan bagi masyarakat. Menghidupkan hati. Sebagai faktor yang bisa mengundang pertolongan, kemuliaan dan kekuasaan di bumi. Amar ma'rûf nahi munkar termasuk sedekah, Menolak marabahaya. Orang yang mencegah dari perbuatan mungkar akan diselamatkan oleh Allâh Shallallahu 'alaihi wa sallam. Amar ma'rûf nahi munkar termasuk sifat-sifat orang mukmin yang shalih. Amar ma'rûf nahi munkar adalah jihad yang paling utama. Amar ma'rûf nahi munkar termasuk sebab dosa diampuni. Amar ma'rûf nahi munkar adalah perkataan yang paling baik dan seutama-utama amal.⁵⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis:

⁵⁷ *Ibid.*, Pada Tanggal 6 April 2021

⁵⁸ *Ibid.*, Pada Tanggal 6 April 2021

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Dari Abu Sa'îd al-Khudri Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkar, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya); jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (menasihatinya); dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu adalah selemah-lemah iman.

d. Hukum Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

1. Fardhu Kifayah

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang ma'rûf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [Ali ‘Imrân/3:104].

Rasulullah Besabda:

إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا كَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً : أَنْكَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

Jika sebuah kesalahan dilakukan di muka bumi, maka orang yang melihatnya kemudian membencinya (Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: lalu mengingkarinya) sama seperti orang yang tidak melihatnya sementara orang tidak melihatnya namun merestuinnya maka sama seperti orang yang melihatnya.⁵⁹

⁵⁹Ibid., Pada Tanggal 6 April 2021

2. Fardhu 'Ain

Keumuman sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang artinya, “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya...,” menunjukkan bahwa mengingkari kemungkaran wajib atas setiap individu yang memiliki kemampuan serta mengetahui kemungkaran atau melihatnya. Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya amar ma'rûf nahi munkar adalah fardhu kifâyah kemudian terkadang menjadi fardhu 'ain jika pada suatu keadaan dan kondisi tertentu tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia”.⁶⁰

Jadi, orang yang melihat kesalahan kemudian membencinya dengan hati, sama seperti orang yang tidak melihatnya namun tidak mampu mengingkarinya dengan lisan dan tangannya. Sementara orang yang tidak melihat kesalahan itu kemudian merestuinnya, ia sama seperti orang yang melihatnya, namun tidak mengingkarinya padahal ia mampu mengingkarinya. Karena merestui kesalahan-kesalahan termasuk perbuatan haram yang paling buruk serta menyebabkan pengingkaran dalam hati tidak dapat dilaksanakan padahal pengingkaran dengan hati merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan tidak gugur dari siapa pun dalam semua kondisi.

Dari penjelasan dapat diketahui bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati adalah wajib bagi setiap Muslim dalam semua kondisi, sedang mengingkarinya dengan tangan dan lidah itu sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana dalam hadits Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَفْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُعَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُعَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُعَمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ

⁶⁰ *Ibid.*, Pada Tanggal 6 April 2021

Tidaklah suatu kaum yang dikerjakan ditengah-tengah mereka berbagai kemaksiatan yang mampu mereka mencegahnya namun tidak mereka cegah, melainkan Allâh pasti akan menurunkan hukuman kepada mereka semua.⁶¹

Dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu anhu , ia berkata, “Aku mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولَ : مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ؟ فَإِذَا
لَقِيَ اللَّهَ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ : يَا رَبِّ ، رَجَوْتُكَ ، وَفَرَّقْتُ مِنَ النَّاسِ

Sesungguhnya Allâh pasti bertanya kepada seorang hamba pada hari Kiamat hingga Dia bertanya, ‘Apa yang menghalangimu dari mengingkari sebuah kemungkaran jika engkau melihatnya?’ Jika Allâh telah mengajarkan hujjah kepada hamba-Nya tersebut, hamba tersebut berkata, ‘Rabb-ku, aku berharap kepada-Mu, dan aku tinggalkan manusia.’⁶²

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda dalam khutbahnya

أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رُجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ

ngatlah, janganlah sekali-kali rasa segan kepada manusia menghalangi seseorang untuk mengatakan kebenaran jika ia mengetahuinya.⁶³

Bedasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan Sabda Rasullullah diatas, Amar ma’ruf nahi mungkar adalah perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah prilaku buruk, bagi umat Islam amar ma’ruf nahi mungkar adalah wajib, sebab syari’at Islam memeng menempatkannya pada hukum dengan tingkatan wajib dan siapapun dari kita yang meninggalkannya maka kita akan berdosa dan mendapatkan hukuman berupa siksa yang sangat pedih dan menyakitkan.

⁶¹ *Ibid.*, Pada Tanggal 6 April 2021

⁶² *Ibid.*, Pada Tanggal 6 April 2021

⁶³ *Ibid.*, Pada Tanggal 6 April 2021

Bedasarkan teori diatas maka dapat kita fahami masyarakat berperan penting dalam penanggulangan kejahatan hukum untuk menjaga lingkungannya agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan tepat sasaran dengan cara, paksaan (memaksa masyarakat untuk berkontribusi dalam satu program), persuasi dan edukasi (suatu partisipasi masyarakat didasari dengan kesadaran dalam penanggulangan kejahatan hukum), dan amar ma'ruf nahi mungkar (setiap masyarakat berkewajiban dalam melakukan pencegahan setiap perbuatan yang mungkar, karena setiap masyarakat memiliki tanggung jawab dalam lingkungannya).

Setiap manusia akan dipertanyakan pada hari akhir tentang tanggung jawabnya dalam mencegah amar ma'ruf nahi mungkar sebagai orang yang beriman. Setiap orang beriman memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilarang dalam Islam (fardhu kifayah) hal tersebut dijelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an Ali-Imran/3:104. Dan menjadi tanggung jawab individu jika melihat suatu perbuatan yang mungkar, maka hendaklah ia mencegah perbuatan tersebut dengan suatu tindakan dan jika tidak mampu dengan tandakan maka lakukan dengan lidahnya jika tidak mampu juga maka lakukan dengan hati bahwa ia tidak senag dengan kemungkaran itu (fardhu a'in).

D. Indikator Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Hukum

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan indikator peran masyarakat dalam penanggulangan kejahatan hukum.

1. Pengertian Indikator

Indikator adalah nilai dari fenomena yang diteliti, indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan, mengukur suatu hal, atau menilai perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.⁶⁴:

2. Indikator Peran Serta Masyarakat

a. motivasi

Motivasi adalah persyaratan masyarakat untuk berpartisipasi, masyarakat akan sulit untuk berpartisipasi disemua program tanpa adanya motivasi. Timbulnya motivasi harus dari masyarakat itu sendiri dan pihak luar hanya memberikan dukungan dan motivasi saja. Maka dari itu pendidikan hukum sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tumbunya motivasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan hukum.⁶⁵

Dari penjelasan diatas masyarakat berperan penting dalam penanggulang kejahatan hukum. Dengan berpartisipasi dan termotivasi dalam pecegahan terjadinya kejahatan hukum dalam lingkungan bermasyarakat, kesadaran akan timbul dari masyarakat itu sendiri dan dibantu oleh pihak luar yang memberi motivasi dan dukungan.

b. Komunikasi

Kemonikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat menyapaikan ide dan penerimaan informasi kepada masyarakat, seperti media masa, TV, radio, poster dan sebagainya. Sebagai dari informasi tersebut sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang nantinya dapat menimbulkan partisipasi.⁶⁶

⁶⁴ Diakses Dari Sumber: *http//insan belajar. pengertian indikator.ac.id* pada tanggal 6 Maret 2021

⁶⁵ Hafidz Ma'ruf, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Dengan Pendidikan Kesehatan Dan Stiker Bebas Sarang Nyamuk Di Desa Bojong Sari* (Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Puwokerto, 2016), hlm. 11

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 11-12

Komunikasi hukum adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku masyarakat dalam penanggulangan kejahatan hukum, dengan menggunakan komunikasi interpersonal, maupun komunikasi masa. Tujuan utama komunikasi dalam penanggulang kejahatan hukum adalah perubahan perilaku kejahatan yang akan berpengaruh kepada meningkatnya derajat masyarakat dalam penanggulang kejahatan hukum. bentuk komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam penanggulang kejahatan hukum sebagai berikut: komunikasi langsung, tatap muka langsung antara satu orang atau lebih. Komunikator langsung bertatap muka dengan komunikasi, baik secara perorangan atau kelompok. Didalam pelayan hukum atau komunikasi antar pribadi ini terjadi antara petugas hukum dengan masyarakat, atau kelompok masyarakat. Artinya pesan-pesan prilaku kejahatan hukum yang telah disampaikan lewat media masa dapat di tindak lanjuti dengan melakukan komunikasi antar pribadi.⁶⁷

Bedasarkan penjelasan diatas maka masyarakat perlu berkomunikasi baik dari segi langsung atau dari media masa, TV, radio, poster atau sebagainya. Hal itu guna untuk menyampaikan pesan dan larang terhadap masyarakat agar tidak melakukan kejahatan hukum, supaya kejahatan hukum yang sudah terjadi dapat ditanggulangi.

c. Koordinasi

Koordinasi adalah kerja sama masyarakat denga intansi-intansi penegak hukum, intansi itu sendiri mutlak diperlukan dalam penanggulang kejahatan hukum. suatu usaha keraja sama antara badan, intansi, uni, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi , saling membantu dan saling melengkapi. Kaordinasi jiga merupsksn suatu usaha yang singkron untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 12

pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.⁶⁸

Bedasarkan penjelsan diatas maka koordinasi perlu dilakukan dalam penanggulangan kejahatan hukum. maka untuk memenuhi hal tersebut perlu masyarakat bekerja sama dengan intansi-intasi penagak hukum guna saling mengisi agar menghasilakan masyarakat yang harmonis dalam bermasyarakat.

d. Mobilisasi

Mobilisasi merupakan partisipasi yang hanya bukan terbatas pada tahap pelaksanaan program. Partisipsi masyarakat dalam penaggulangan kejahatan hukum dapat dimulai seawal mungkin sampai seakhir mungkin, dari idenfikasi masalah, menentuksn prioritas, perencanaan, program pelaksanaan sampai dengan mentoring dan program. Juga hanya terbatas pada bidang hukum guna untuk penanggulangan kejahatan hukum yang bersifat multidisiflin. Bedasarkan penjelasan diatas partisipasi masyarakat dalam melakukan penanggulangan kejahatn hukum harus dimulai seawal-awal mungkin sampai seakhir-akhir mungkin dengan program dan rencana yang tepat pada sasaran agar kejahatan hukum dalam bermasyrakat dapat ditanggulangi.⁶⁹

3. Konsep, Indikator Kesadaran Hukum

a. konsep kesadara hukum

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, sala satunya konsepsi kebudayaan hukum. konsepsi ini mengadung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak permasalahan kesadaran hukum yang dianggap sebagai modiator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.⁷⁰ Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering di anggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 16

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 17

⁷⁰ Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 197.

b. Indikator kesadaran hukum

Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang kongkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian kepada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.⁷¹ Menurut Soenkanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu:

c. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. maksudnya hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.⁷²

d. Pemahaman Hukum

Seseorang masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

e. Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-

⁷¹ Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 156.

⁷² *Ibidi.*, hlm. 167

nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat di tampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.⁷³

f. Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari kepatuhan hukum yang terwujud dalam perilaku masyarakat yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu suatu petunjuk bahwa hukum tersebut efektif (mencapai tujuan).⁷⁴

Bedasarkan teori diatas dapat kita lihat bagaimana indikator peran masyarakat dalam penanggulanga kejahatan hukum. Dalam penanggulangan kejahatan hukum perlu adanya peran masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan masyarakat akan kesadaran hukum, dengan memberi motivasi kepada pelaku kejahatan hukum, kesadaran hukum harus dari masyarakat itu sendir (motivasi). Maka dalam menjalankan indikator peran masyarakat dalam penanggulanga kejahatan hukum juga perlu (berkomunikasi) antara lembaga hukum dengan masyarakat atau kelompok masyarakat baik berupa arahan, teguran atau upaya-upaya dalam pencegahan kejahatan hukum, supaya norma adat tidak terbentur dengan pengaruh perubahan sosial yang terjadi saat ini demi menjaga ketentraman dalam kelangsungan bermasyarakat.


Dalam memenuhi motivasi dan komunikasi untuk menjalankan peran masyarakat sesuai dengan indikator maka masyarakat perlu kejasama dengan intansi-intansi penegak hukum, intansi itu sendiri mutlak diperlukan dalam penaggulangan kejahatan huku (koordinasi), karena dalam penanggulangan

⁷³*Ibid.*, hlm. 157-158

⁷⁴*Ibid.*, hlm 159

kejahatan hukum perlu ditanggulangi seawal-awal mungkin dan sampai seakhir mungkin.

masyarakat dalam menjalankan peran mereka sesuai dengan indikator, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan bahwa mereka sudah memiliki kesedaran hukum dalam melakukan peran mereka untuk mencegah terjadinya kejahatan hukum dalam lingkungannya dan masyarakat juga sudah memiliki pengetahuan tentang hukum, ketaatan masyarakat terhadap huku makan masyarakat tersebut sudah menunjukkan prilaku kesedaran hukum yang tinggi dalam upaya penanggulangan kejahatan hukum dilingkungan mereka sendiri.



BAB TIGA

PEMBAHASAN

A. Profi SMAN 1 Trumon Timur

SMAN 1 Trumon Timur berada di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Gampong krueng Luas yang berbatasan langsung dengan Kota Sebulussalam dengan jarak tempuh dari pusat kota Aceh Selatan lebih kurang 2 jam perjalanan. Semenjak tahun 1990 sebelum pemekaran Aceh Selatan Abdiya dan Aceh Selatan Singkil, kususnya Trumon Raya dan Bakongan Raya yang ada lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Bakongan, seluruh anak-anak dari Trumon Raya yang ingin melanjutkan sekolah SMA harus merantau di Bakongan, Sebulussalam atau langsung di Tapak Tuan pusat kota Aceh Selatan sampai pada tahun 2003.⁷⁵

Pada Tahun 2003, dibangunnya sekolah SMA di Gampong Sigleng Kematan Trumon. Hal ini menjadi kabar gembira bagi anak-anak Kecamatan Trumon Timur yang ingin melanjutkan sekolah SMA, dikarnakan untuk sekolah di SMA Sigleng harus melakukan perjalanan 30 menit dengan sepeda motor dan jalannya masih diselimuti hutan lebat yang masih terkenal dengan binatang buasnya, atau para anak-anak harus tinggal ditempat saudara yang ada di gampong Sigleng. Hal tersebut orang tua dari Gampong yang berada di Kecamatan Trumon Timur masih sangat kuatir terhadap anak-ananya yang melakukan perantauan atau perjalanan yang masih jauh dan jalannya masih diselimuti hutan lebat, hal itu disampaikan langsung oleh wali murid yang pernah menyekolahkan anaknya di SMA Sigleng.⁷⁶

pada tanggal 6 Mei 2006 dibangunnya SMA Trumon Timur dan diresmikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan dengan status

⁷⁵ M. Jamin, Ketua Komite SMAN 1 Trumon Timur, Wawancara Dilakukan Melalui Via Telpon Pada Tanggal 1 Februari 2021

⁷⁶ Wawancara Dengan Rajudin , Wali Murid Pada Tanggal 13 Oktober 2020

swasta, yang menjadi kepala sekolah pertama pada saat itu M. Razak S.Pd. SMAN 1 Trumon Timur pada saat itu hanya terdiri tiga kelas, kelas satu, dua dan tiga. Pada Tahun pertama SMAN 1 Trumon Timur masih diselimuti oleh pohon-pohon kelapa sawit karena lokosi tersebut awalnya memang dari perkebunan sawit milik warga setempat dan dihibahkan untuk didirikan Sokalah Menegah Atas (SMA), Siswa/i pertama berasal dari Putra Daerah setempat yang sekolah diluar Kecamatan Trumon Timur, itu semua atas kerjasama antara Siswa dan Pemerintah Kecamatan Trumon Timur dengan perjanjian “jika Sekolah Menegah Atas (SMA) berdiri di Kecamatan Trumon Timur maka seluruh Putra Daerah yang sekolah diluar Kecamatan akan bersedia pindah ke SMA Trumon Timur.”⁷⁷

SMAN 1 Trumon Timur resmi menjadi negeri pada harin Sabtu Tanggal 19 Januari 2008 yang diresmikan langsung oleh Bupati Aceh Selatan (IR. T. H. MACHSALMINA ALI. MM) sebagai Bupati pada saat itu, yang masih dikepalai oleh M. Razak S.Pd. Pada pertengahan tahun 2010 kepala sekolah digantikan oleh Alm. Aslamuddin S.Pd. sampai pertengahan tahun 2013 disebabkan bapak Aslamuddin meninggal dunia, dan digantikan oleh Husin S.Pd. sampai pertengahan Tahun 2017 dan digantikan oleh Nining S.Pd. sampai 2020 dan digantikan oleh Melpita S.Pd dsebagai PLT samapai 20 Febuari 2021, dan digantikan oleh Ropika S.Pd, M.P sebagai PLT sampai sekarang.⁷⁸ Guna untuk menghujudkan visi dan misi SMAN 1 Trumon Timur.

1. Visi Misi dan Tujuan SMAN 1 Trumon Timur.

Visi SMAN 1 Trumon Timur

Ungul Dalam Prestasi, Berbudi Luhur Berbudaya Dan Berwawasan.

Misi SMAN 1

⁷⁷ Wawancara Dengan Dedi, Alumni Pertama SMAN 1 Trumon Timur, Pada Tanggal 12 Oktober 2020

⁷⁸ Wawancara Dengan Linda, Guru SMAN 1 Trumon Timur, Pada Tanggal 4 Febuari 2021

Mengembangkan Pelajaran Yang Aktif, Kreatif dan Inovatif Dengan Mengdayagunakan Iptek Dalam Lingkungan Sekolah Sehingga Mampu Meningkatkan Prestasi Secara Optimal. Melaksanakan Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Menunpuhkan Kembangkan Karakter Warga Sekolah Yang Religius, Cerdas, Disiplin Dan Cinta Tanah Air Tujuan SMAN 1 Trumon Timur. Terciptanya Proses Pembelajaran Secara Aktif, Kreatif Dan Inovatif Dengan Mendayagunakan Iptek dan Pendidikan lingkungan Hidup. Berkembangnya Potensi Peserta Didik Secara Optimal. Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Pengalaman Beragama. Terbentuknya Karakter Warga Sekolah Yang Jujur, Displin, Mandiri, Bertanggungjawab, Dan Mencintai Budaya Lokal. Meningkatkan Potensi Warga Sekolah Dalam Pengelolaan Dan Pemamfaatan Lingkungan Hidup Serta Pencegahan Terjadinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

2. Luas Lokasi SMAN 1 Trumon Timur

Adapun Luas lokasi SMAN 1 Trumon Timur Dua Hektar, dan lokasi SMAN 1 Trumon Timur yang berbatasan langsung dengan jalan lintas Tapak Tuan-Medan (depan), lapangan bola kaki Gampong Krueng Luas (kanan), Masyarakat Gampong Krueng Luas (kiri) dan kebun Masyarakat Gampong Krueng Luas (belakang). Dan pada saat ini SMAN 1 Trumon Timur memiliki fasilitas ruang belajar, Ruang belajar SMAN 1 Trumon Timur terdiri dari beberapa kelas diantaranya, kelas 1a, 1b, 1c, dan dikelas dua baru di bagi sesuai minat Siswa/i, yaitu: IPA dan IPS, IPA terdiri satu ruang dan IPS terdiri dari dua ruang, dan kelas tiga juga sedemikian, Mushalla, Kantor, Lab Komputer, Lab IPA, ruang OSIS, Perpustakaan, dan fasilitas olahraga (Basket, Futsal, dan Volley).

3. Jumlah Guru SMAN 1 Trumong Timur

Jumlah Guru SMAN 1 Trumon Timur pada tahun 2021 ada beberapa bagian yaitu guru PNS berjumlah tujuh orang yaitu terdiri dari

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Pengajar dan satu orang TU. Tenaga guru kontrak 2 orang dan 11 orang guru honore.

4. Jumlah siswa/i SMA N 1 Trumon Timur

Sekolah SMAN 1 Trumon Timur sudah ada sejak pada tahun 6 Mei 2006 dan nama sekolah belum negeri masih disebut Sekolah swasta, kemudian seiring berjalannya waktu dan bertambahnya penghargaan yang didapatkan oleh sekolah maka dengan resmi dinegerikan sekolah pada tanggal 19 januari 2008.

Tabel 3.1.
Jumlah Siswa/i SMA N 1 Trumon Timur

No	Tahun	Jumlah Siswa
1	2006	30 Orang
2	2007	60 Orang
3	2008	90 Orang
4	2009	180 Orang
5	2010	210 orang
6	2011	270 orang
7	2012	280 orang
8	2013	278 orang
9	2014	285 orang
10	2015	289 orang
11	2016	260 orang
12	2017	270 orang
13	2018	200 orang
14	2019	180 orang
15	2020	155 orang
16	2021	135 orang

Sumber: wawancara dengan Melvita Kepala Sekolah SMAN 1 Trumon Timur.

B. Bentuk Pelanggaran Jarimah Khalwat di Kalangan Siswa/I Trumon Timur

Pada pembahasan ini akan dijelaskan beberapa hal terkait bentuk pelanggaran jarimah khalwat dikalangan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur.

1, Ikhtilat

Adapun pelanggaran Ikhtilat yang dilakukan oleh Siswa/i ialah khalwat yang bermesraan di depan umum. Ikhtilat biasaya dilakukan oleh siswa/i pada jam istirahat atau pada jam pelajaran olahraga. Adapun tempat yang biasa dilakukan perbuatan ihtilat itu di kantin dan taman sekolah. namun pada saat ini sudah bisa diatasi dengan aturan-aturan yang lebih ketat. Ikhtilat menurut kepala SMAN 1 Trumon Timur sudah hampir tidak ada lagi, karena perbuatan ikhtilat mudah diawasi sebab perbuatan ikhtilat itu sendiri dilakukan di depan umum, pihak sekolah juga bekerja sama dengan ibu kantin untuk ikut sama-sama mengawasi siswa/i yang berperilaku tidak senonoh. Dan pada saat ini perbuatan ikhtilat 90% sudah bisa diatasi, paling-paling hanya ada Siswa/i yang duduk biasa dan tidak menampakan bahwa perbuatan itu adalah sebuah Ikhtilat, namun mereka tetap dalam pengawasan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Adapun ikhtilat yang yang sering dilakukan sebelum bisa diatasi oleh dewan guru SMAN 1 Trumon Timur ialah:

1. Bermesra-mesraan.
2. Bersentuhan dengan lawan jenis.
3. Bepegangan tangan dan tidur-tiduran dipangkuan lawan jenis.
4. Berpelukan ditempat terbuka atau.
5. Berciuman.

Namun pada saat sekarang pelanggaran ikhtilat hampir bisa diatasi dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah untuk mencegah

perbuat-perbuatan tercela demi menjaga nama baik sekolah, nama baik orang tua dan nama baik siswa/i itu sendiri.⁷⁹

2. Khalwat/Mesum

Khalwat yang dilakukan Siswa/i SMAN 1 Trumon Timur yang secara bediam diri di tempat sepi yang kerap menjadi satu masalah bagi para dewan guru karena khalwat yang dilakukan Siswa/i bukan hanya dilakukan dalam lingkungan sekolah bahkan diluar lingkungan sekolah pada jam pulang sekolah, menurut keterangan kepala sekolah SMAN 1 Trumon Timur, sudah sering terjadi laporan dari masyarakat setempat bahwa siswa/i ketika jam belajar habis tidak langsung pulang, siswa/i masih berkliaran berpasang-pasangan dan bermesra-mesraan di luar lingkungan sekolah di tempat sepi dengan seragam sekolah yang masih lengkap.⁸⁰

Adapun pelanggaran Khalwat yang dilakukan Siswa/i menurut keterangan guru Bimbingan Konsling (BK) SMAN 1 Trumon Timur pada setiap tahunyan semangkin meningkat yaitu antara 5-12 kasus dalam pertahun semenjak 2015-2017, hal ini disampaikan langsung oleh guru Bimbingan Konseling (BK). Hal ini sampaikan seingat beliau disebabkan catatan pelanggaran Siswa/i SMAN 1 Trumon Timur hilang dicuri siswa, guna untuk menghilangkan jejak ketika pembagian rapor, karena kebiasaan sekolah membaca atau memberi tahu pelanggaran apa saja yang pernah dilakukan oleh siswa/i selama ia menempuh pendidikan. Pembacaan itu dilakukan ketika pembagian rapor karena para wali murid dipanggil untuk mengambil hasil belajar anak-anaknya selama 2 semester dan memberi tahu apa-apa saja yang telah dilakukan oleh para siswa/i selama setahun itu guna untuk mendongkrak dan pembelajaran bagi siswa/i agar mereka lebih baik kedepannya.

⁷⁹ Wawancara Dengan Melvita, Kepala Sekolah SMAN 1 Trumon Timur Pada Tanggal 2 Febuari 2021, pukul 09.00 WIB

⁸⁰ Wawancara Denga Melvita, Kepala Sekolah SMAN 1 Trumon Timur Pada Tanggal 2 Febuari 2021

Bentuk-bentuk pelanggaran khalwat yang dilakukan oleh siswa/i SMAN 1 Trumon Timur sebagai berikut:

1. Berdua-duaan ditempat sunyi
2. Berpeluka ditempat sunyi
3. Berciuman ditempat sunyi
4. Berpegang tangan (meraba-raba) ditempat sunyi.⁸¹

Bedasarkan keterangan yang kami dapatkan bahwasannya pihak sekolah masih belum bisa untuk mengatsi perbuata khalwat diatas, karena perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perbuatan khalwat itu sendiri dilakukan bukan saja di lokasi sekolah, namun perbuatan khalwat yang dilakukan siswa/i juga mereka lakukan diluar perkarangan sekolah diwaktu jam pulang sekolah. Hal ini sudah sering terjadi dan masyarakat sudah melaporkan kepda sekolah dan pihak sekolah sudah sering melakukan peneguran bahkan mengeluarkan siswa/i dengan tidak hormat, namun hal tersebut belum memberi efek jera kepada siswa/i lainnya, karena pelanggaran jarimah khalwat masih sering terjadi baik didalam maupun diluar perkarangan sekolah.

Dengan demikian kita patut mengapresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan pihak sekolah untuk menanggulangi jarimah khalwat, walaupun jarimah khalwat masih belum bisa di tanggulangi oleh pihak sekolah. Dengan ini sekolah harus lebih tegas dalam mengambil suatu kebijakan untuk memetuskan suatu hukuman agar siswa/i dapat merasakan efek jera dan jarimah khalwat di sekolah dapat ditanggulangi secara tuntas.

⁸¹ Wawancara Dengan Dewi, Guru Bimbingan Konsling (Bk) SMAN 1 Trumon Timur Pada Tanggal 3 Febuar 2021

C. Bentuk Kegiatan yang Dilakukan Sekolah dalam Penanggulangan Jarimah Khalwat

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait bentuk kegiatan yang dilakukan sekolah dalam penanggulangan jarimah khalwat.

1. Sosialisasi Qanun Aceh Tentang Khalwat/mesum

Pihak sekolah pernah melakukan Sosialisai Qanun Aceh tentang Khalwat dengan mendatangkan langsung Ketua Dinas Syariat Islam Aceh Selata, Kapolsek Trumon Timur guna untuk membahas dan mensosialisasi tentang Khalwat, Ihktilat dan zina dan bahaya Khalwat sesuai dengan anjuran dan serta dengan hukamannya menurut Agama Islam yang tercantun dalam Qanun Aceh No14 Tahun 2014. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Siswa/i dan Dewan Guru SMAN 1 Trumon Timur agar difahami seta dipatuhi dan dijalankan bersama.

Sosialisasi ini dilakukan guna untuk memberi pelajaran dan motivasi untuk seluruh jajaran baik itu murid maupaun guru. Suapaya bisa menjalankan tugas masing-masing dalam penanggulangan jarimah khalwat di kalangan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur dan dapat bekerjasama antara sekolah, wali murid dan intansi-intansi penegak hukum guna untuk menjalankan Syari'at Islam di Aceh sesuai dengan aturan yang ada, agar Syari'at Islam dan Qanun Aceh bisa terlaksanakan dengan baik.⁸²

2. Teguran dan Arahan

Teguran dan arahan yang diberikan oleh guru kepada siswa/i SMAN 1 Trumon Timur yaitu berupa:

a. Peringatan Pertama

Peringatan pertama berupa teguran ringan dan peringatan seperti arahan dan siraman rohani atau nasehat. Hal ini dilakukan bukan hanya saja kepada siswa/i yang melakukan pealanggaran jarimah khalwat tetapi untuk seluruh siswa/i SMAN 1 Trumon Timur..

⁸² Wawancara Dengan Melvita, Kepala Sekolah SMAN 1 Trumon Timur Pada Tanggal 2 Febuari 2021

b. Peringatan Kedua

Peringatan kedua yang berupa pemanggilan orang tua atau wali murid oleh pihak sekolah, guna untuk memberi peringatan jika selanjutnya mengulangi lagi perbuatannya maka sanksi yang lebih tegas akan dilakukan.

c. Peringatan Ketiga

Peringatan ketiga ini adalah langkah terakhir para dewan guru, langkah ini dilakukan kepada siswa/i yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran jarimah khalwat, langkah ini di ambil bukan sepihak namun akan diadakan sidang terhadap pelaku jarimah khalwat yang di hadiri oleh seluruh dewan guru, orang tua/wali murid dan ketua majelis perwakilan kelas (MPK). Apakah perbuatan itu akan diberikan kesempatan atau tidak bisa dimaafkan lagi, jika perbuatan itu tridak bisa di maafkan lagi maka akan diberi dua pilihan di keluarkan atau mengambil surat pindah karena pihak sekolah tidak mau lagi menerimanya, hal ini dilakukan guna untuk memberi pelajaran bagi siswa/i lainnya dan efek jera bagi pelaku atas perbuatannya.

Dari sekolah hanya memberi 3 kali peringatan ringan, sedang dan berat peringatan ini kami lakukan bagi pelanggar yang sedang mencoba, yang suidah dua kali sudah melakukan jarimh khalwat dan yang sudah sering kali melakukan jarimah khalwat peringatan maka kami pihak sekolah menegur memperingati dan mengeluarkan mereka dari sokolah dengan cara mupakat atau sidang yang dihadiri orang tua atau wali seluruh gursu dan ketua osis mereka.⁸³

Hal ini dibenarakan oleh salah satu Siswa SMAN 1 Trumon Timur yang pernah melakukan Jarimah khalwat dan menerima surat panggilan terhadap orang tua murid/wali, pada saat itu siswa tersebut melakukan jarimah khalwat berdua-duan ditempat sepi dan kedapatan oleh dewan guru, perbuatan khalwat yang ia lakukan bukan hanya sekali namu sudah

⁸³ Wawancara Denga Mevita Kepala Sekolah SMAN 1 Trumon Timur Tanggal 2 Febuari 2021

beberapakali dan dua kali sudah didapat oleh guru dan atas perbuatannya tersebut sudah kedapat dua kali oleh guru maka ia mendapatkan hukuman pemanggilan orang tua/wali oleh pihak sekolah guna untuk mencari solusi agar perbuatan tersebut tidak terulang untuk yang sekian kali.⁸⁴

3. Memperketat pengawasan

Pihak sekolah sudah mengupayakan memperketat pengawasan diseluruh aspek baik dari siswa, penjaga kantin dan masyarakat setempat bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap siswa/i yang melakukan jarimah khalwat. dewan guru melakukan pengawansan didalam lingkunga sekolah dan masyarakat melakukan pengawasan diluar lingkungan sekolah, karena siswa/i melakukan jarimah khalwat bukan hanya didalam lingkunga sekolah tetapi juga diluar sekolah. Sekolah dan masyarakat melakukan kerja sama untuk mencegah perbuatan-perbuatan tercela tersebut agar nama baik sekolah dan nama baik siswa dapat terjaga.⁸⁵

Hal ini dibenarkan oleh ketua MPK SMAN 1 Trumon Timur bahwa peringatan terberat adalah peringatan ketiga, biasanya peringatan ketiga ini, hal yang tidak bisa dimaafkan lagi karena pelanggaran yang dilakukan sudah berulang kali dan yang lebih parah ujar ketua osis, pelanggaran jarimah khalwat yang dilakukan diluar lingkungan sekolah karena perbuatan tersebut dapat mencemarkan nama baik sekolah dan biasanya bagi siswa/i yang melakukan pelanggaran jarimah khalwat diluar sekolah itu tidak ada maafnya langsung dikeluarkan dengan cara tidak hormat.

Ketika para pelaku khalwat sudah melakukan beberapa kali khalwat maka itu sudah dikatagorikan pelanggaran berat dan sanksi tegas pun siap menanti mereka yaitu dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat, dan pernah bebrapa kasus mereka melakukannya diluar jam sekolah tapi masih

⁸⁴ Wawancara Dengan M. Fatul Siswa SMAN 1 Trumon Timur Tanggal 3 Febuari 2021

⁸⁵ Wawancara Dengan Ropika Kepala Sekolah SMAN 1 Trumon Timur Tanggal 2 Febuari 2021

menggunakan atribut sekolah, maka pihak sekolah langsung mengeluarkannya karena dianggap mencemarkan nama baik sekolah.⁸⁶

D. Analisa Penulis

Secara keseluruhan, analisis ini memberikan gambaran dari apa yang ditemukan dari hasil penelitian.

Pertama, bentuk pelanggaran jarimah khalwa di SMAN 1 Trumon Timur memiliki beberapa bentuk seperti bermesraan ditempat sepi dengan bukan muhrim, berciuman dengan yang bukan muhri ditempat sepi, berpegangan tangan dengan yang bukan muhri ditempat sepi, bercumbu-cumbu dengan yang bukan muhri ditempat sepi dan berpelukan dengan yang bukan muhrim ditempat sepi.

Menurut penulis pelanggaran yang dilakukan siswa/i sangatlah tidak wajar dan melewati batas kewajaran yang akan memperngaruhi perbuatan mereka akan melakukan perbuatan *zina*. Perbuatan ini dengan jelas sudah melanggar ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi dan Qanun Aceh. Yang mana ayat Al-Qur'an dan hadis yang dilanggar sebagai berikut:

Q.S. Al-Isra' : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Q.S. An- Nur : 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

⁸⁶ Wawancara Dengan Syakban Ali, Ketua MPK SMAN 1 Trumon Timur Tanggal 3 Februari 2021

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Sedangkan dalam hadits mengatakan sebagai berikut:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)”

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Al-Hakim kemudian menyatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini disepakati pula oleh Adz-Dzahabi).

وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Janganlah seorang pria ber-khalwat dengan seorang wanita (tanpa disertai mahram-nya) karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan (HR Ahmad).

Dari ayat suci Al-Qur’an dan Hadits nabi diatas dapat kita simpulkan bahwa melarang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan ditempat sunyi tanpa ditemani oleh muhrimnya karena yang ketiga itu setan. Maka dengan perbuatan khalwat tersebut mereka sudah mendekatkan diri dengan perbuatan zina. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an diatas, setiap orang-orang yang beriman dilarang tegas mendekati zina, dan Perintah untuk laki-laki yang beriman untuk menjaga kemaluan, dan untuk menundukkan pandangannya atas perbuatan yang tercela. Maka perbuatan khalwat yang dilakukan oleh siswa/i SMAN 1 Trumon Timur sangat rentan terjadinya perbuatan zina.

Dengan perbuatan-perbuatan seperti ini harus lebih tegas dalam menanggulangnya dan hukuman yang tepat sasaran agar mereka merasakan sifat penyesalan dan sifat yang berbentuk mendidik agar pelaku tidak akan

mengulangi perbuatan mereka, kenapa penulis mengatakan sedemikian karena penulis sudah melihat langsung perbuatan khalwat siswa/i dengan jelas. Perbuatan yang mereka lakukan sangat berbahaya baik bagi masedepan mereka dan reputasi sekolah.

Bentuk-bentuk khalwat yang dilakukan siswa/i itu bukan bentuk khalwat biasa seperti bepegangan tanga atau sekedar berduaan ditempat sepi, namun perbuatan khalwat yang dilakukan oleh siswa/i seperti berpelukan, berciuman bahkan lebih daripada itu. Perbuatan tersebut bukan perbuatan biasa, harus ditangani secara serius dan tidak hanya sekedar memberi peringatan atau nasehat saja, tetapi harus lebih mendalam dan tidak boleh dianggap sepele, dikarenakan perbuatan khalwat yang dilakukan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur tersebut selain melanggar ayat Al-Qur'an dan Hadits diatas mereka juga melanggar Pasal-Pasal dalam Qanun Aceh yang sudah mengatur tentang perbuatan khalwat tersebut. Pasal-Pasal yang dilanggar oleh siswa/i SMAN 1 Trumon Timur sebagai berikut:

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 terdapat dalam Pasal: Pasal 2 Ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Pasal 3. Tujuan larangan khalwat/mesum adalah : a. menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam b. melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan; c. mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina; d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum; e. menutup peluang terjadinya kerusakan moral. Pasal 4. Khalwat/Mesum hukumnya haram. Pasal 5. Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum.

Bedasarkan Pasal-Pasal diatas siswa/i dapat dihukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang mana disebutkan dalam Pasal 23 (1) Setiap

Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan. Pasal 24. Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Badasarkan analisa penulis bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa/i harus ditangani secara serius, jika peraturan yang sudah diterapkan oleh sekolah belum mampu untuk menanggulangi jarimah khalwat, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Siwa/i harus diserahkan kepada pihak yang berwenang minimal kepada perangkat adat setempat seperti disebutkan dalam Pasal 24 diatas.

Kedua, peran sekolah dalam menanggulangi terjadinya khalwat di SMAN 1 Trumon Timur memiliki beragam bentuk. Menurut analisa penulis peran sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat di SMAN 1 Trumon Timur belum sepenuhnya sejalan dengan peran masyarakat dalam penngagulangan jarimah khalwat. Maka jarimah khalwat terus menerus terjadi jika hanya melakukan sosialisasi saja dan peraturan disampaikan secara lisan namun tidak disampaikan dengan cara lain, misalkan peraturan sekolah tersebut dijakan dalam bentuk poster atau sepanduk dan ditempekan keseluruh kelas dan depen kantor. Jika peraturan hanya disampaikan secara lisan maka perbuatan khalwat akan terus terjadi bahkan peraturan sekolah tersebut bisa dianggap gagal. Dan menurut penulis sekolah dan masyarakat harus bekerja sama dalam penanggulangan jarimah khawat, karena perbuatan khalwat yang

dilakukan siswa/i bukan hanya dilingkungan sekolah saja, tetapi khalwat yang dilakukan oleh siswa/i juga diluar lingkungan sekolah, masih dengan menggunakan seragam sekolah yang lengkap. Artinya sosialisai dan peraturan sekolah masih belum efektif dan belum sejalan dengan indikator peran serta masyarakat.

Menurut penulis dengan menangani ini mestinya sekolah perlu memotivasi siswa/i untuk tidak melakukan jarimah khalwat, motivasi tidak akan timbul dari orang lain, karena kesadaran siswa/i timbul dari mereka sendiri, sekolah membantu siswa/i tentang bahaya khalwat dengan cara memberi motivasi dan dukungan kepada siswa/inya. Motivasi akan berjalan jika komunikasi sekolah dengan siswa/i berjalan dengan baik. Cara komunikasi dengan siswa/i bisa dengan cara apa saja seperti TV, radio, poster dan sebagainya. Sebagai dari informasi tersebut sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang nantinya dapat menimbulkan motivasi dan kesadaran tentang bahayanya perbuatan khalwat.

Menurut penulis untuk melengkapi motivasi dan komunikasi dengan siswa/i, sekolah perlu koordinasi dengan masyarakat. kerja sama sekolah dengan masyarakat dan instansi-instansi penegak hukum, instansi itu sendiri mutlak diperlukan dalam penanggulangan jarimah khalwat itu sendiri. suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi , saling membantu dan saling melengkapi. Koordinasi juga merupakan suatu usaha yang sinkron untuk mencegah atau menanggulangi khalwat dikalangan siswa/i.

Menurut penulis, dalam menanggulangi jarimah khalwat, sekolah harus memulai penanggulangan jarimah khalwat seawal-awal mungkin sampai seakhir-akhir mungkin dengan program dan rencana yang tepat pada sasaran agar jarimah khalwat dikalangan siswa/i dapat ditanggulangi.

Ketiga. Dewan guru sudah melakukan peran pereka dalam menanggulangi marimah khalwat di SMAN 1 Turumon Timur dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh dewan guru.

Menurut penulis dewan guru sudah melakukan peran meraka dan patut diapresiasi atas beberapa peran dewan guru dalam menaggulagi jarimah khalwat dikalangan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur. Peran guru yang sudah dilakukan diantaranya mengadakan sosialisasi Qanun Aceh, membuat beberapa aturan, dan memperketat pengawan. Namun sejauh ini menurut penulis masih banyak kekurangan atas peran guru dalam menanggulangi jarimah khalwat yang dilakukan oleh dewan guru, hal ini disebabkan masih tingginya angka pelanggaran jarimah khalwat yang terjadi diklalangan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur. Menurut hasil wawancara dengan beberapa dewan guru, pada tahun 2014 sampai 2017 terjadi peningkatan pelanggaran jarimah khalwat disekolah. Pada tahun 2014-2015 kasus pelanggaran khalwat yang terjadi 5 kasus, pada Tahun 2015-2016 meningkat menjadi 16 kasus pelanggaran khalwat, sedangkan pada tahun 2016-2017 meningkat pesat menjadi 25 kasus pelanggaran khawat disekolah. Maka dapat kita lihat pelanggaran jarimah khalwat dikalangan siswa/i semakin meningkat dan peraturan yang dibuat oleh sekolah belum tepat sasaran dan pelanggaran jarimah khalwat disekolah belum dapat ditanggulangi oleh sekolah.

Menurut penulis peran yang dilakukan oleh dewan guru lebih tegas terhadap siswa/i yang melakukan jarimah khalwat, agar jarimah khalwat dapat diatasi secara tuntas. Terutama peraturan bagi siswa/i yang baru masuk atau siswa/i yang baru pindah ke SMAN 1 Trumon Timur yang berasal dari luar daerah atau dari kota-kota besar yang gaya hidupnya lebih bebas, agar siswa/i lainnya tidak mudah terpengaruh terhadap budaya-budaya yang melanggar syari'at Islam dan melanggar kode etik sebagai pelajar. Sebagai contoh seperti membuat perjanjian diatas materai "barang siapa yang melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam atau kode etik sebagai pelajar yang dapat

mencemarkan nama baik sekolah maka akan diambil sanksi tegas seperti dipanggil orang tua, dikeluarkan dari sekolah dan dipermalukan didepan umum supaya memberi efek jera bagi pelaku jahidah khalwat dan sebagai pelajaran bagi siswa/i lainnya.

Contoh lain peran dewan guru menurut penulis ialah memberi tugas atau jadwal piket setiap hari bagi seluruh dewan guru untuk melakukan patroli keseluruhan penjuru lokasi sekolah apalagi ditempat yang sering digunakan siswa/i melakukan jahidah khalwat, hal tersebut menurut penulis lebih efektif untuk menanggulangi perbuatan jahidah khalwat dikalangan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur.

Menurut penulis contoh diatas lebih efektif dilakukan guna untuk menanggulangi pelanggaran jahidah khalwat disekolah, dan diluar lingkungan sekolah, maka pihak sekolah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk agar saling menjaga anak-anak mereka agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at Islam. Karena kewajiban dalam penanggulangan jahidah khalwat bukan hanya oleh pihak sekolah saja namun orang tua dan seluruh masyarakat Trumon Timur berkewajiban untuk sama-sama menjaga dan menanggulangi jahidah khalwat yang dilakukan oleh siswa/i. Jika seluruh masyarakat ikut serta dalam menanggulangi jahidah khalwa menurut penulis perbuatan jahidah khalwat bisa diatasi sepenuhnya.

Menurut analisa penulis sekolah belum sepenuhnya melakukan peran mereka sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 seperti pada Pasal 8 dan Pasal 9. Sekolah juga belum sepenuhnya menjalankan peran mereka sesuai dengan norma-norma peran serta masyarakat seperti partisipasi dengan pesuasi dan edukasi. Dan sekolah juga belum sepenuhnya melakukan peran mereka sesuai dengan indikator peran serta seperti koordinasi dan mobilisasi, tetapi sekolah sudah melakukan peran mereka sesuai dengan amar ma'ruf nahi mungkar, setiap perbuatan yang mungkar wajib diatasi bagi seluruh manusia maka sekolah sudah melakukan peran mereka sesuai dengan amar ma'ruf nahi

mungkar yaitu sekolah melarang dan memberi sanksi langsung terhadap perbuatan jarimah khalwat atau perbuatan yang mungkar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari peran sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat dikalangan siswa/i SMAN 1 Trumon Timur sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran jarimah Khalwat di SMAN 1 Trumon Timur Aceh Selatan adalah Berdua-duaan ditempat sunyi yang bukan muhrim, Bercumbu-cumbu ditempat sepi, Berpeluka ditempat sepi, Berciuman ditempat sunyi, dan Berpegang tangan (meraba-raba) ditempat sepi.
2. Bentuk peran Sekolah dalam menanggulangi jarimah Khalwat di SMAN 1 Trumon Timur adalah melakukan sosialisasi tentang bahaya dan sanksi khalwat menurut Qanun Aceh, memberi peringatan kepada pelaku jarimah khalwat dari peringatan ringan sampai keperingatan yang berat, dan Memperketat pengawasan.
3. Dewan guru dalam melakukan peran mereka menanggulangi jarimah khalwat di SMAN 1 Trumon Timur belum sejalan dengan indikator. Adapun indikator dalam melakukan peran dewan guru untuk menanggulangi jarimah khalwat di SMAN 1 Trumon Timur adalah motivasi “motivasi harus timbul dari guru sendiri pihak luar hanya mebirikan dukungan”. Komunikasi “guru perlu berkomunikasi baik dari segi langsung atau dari media masa, TV, radio, poster atau sebagainya”. Koordinasi “guru perlu bekerja sama dengan masyarakat dan instansi-intansi penagak hukum guna saling mengisi agar menghasilkan siswa/i yang harmonis dalam menumpuh pendidikan”. Mobilisasi “pananggulanga jarimah khalwat dikalangan siswa/i harus dimulai seawal-awal mungkin sampai seakhir-akhir mungkin dengan program dan rencana yang tepat pada sasaran agar jarimah khalwat di SMAN 1 Trumon Timur dapat ditanggulangi”.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan untuk masukan ataupun untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi sekolah dan dewan guru

Dengan adanya Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, seharusnya sekolah dan dewan guru perlu bekerja sama dengan masyarakat Trumon timur dan intansi-intansi terkait agar jarimah khalwat dapat ditanggulangi. Sekolah juga harus meberi motivasi, komunikasi, koordinasi, dan mobilisasi kepada siswa/i agar tidak melakukan jarimah khalwat, karena penanggulanga jarimah khalwat harus dicegah seawal-awal mungkin dan seakhir-akhir mungki agar setiap program sekolah tepat pada sasaran.

2. Bagi Pemerintah/Dinas Pendidikan

Dengan adanya Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat diharapkan kepada pemerintah berperan aktif dalam penanggulangan jarimah khalwat. Dinas Pendidikan sepatutnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait jarimah khalwat yang dilakukan di sekolah-sekolah dalam beberapa tahun ini semangkin meningkat, seperti mewajibkan setiap sekolah menerapkan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 , sekolah juga harus mengeluarkan siswa/innya yang melakukan jarimah khalwat dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dinas pendidikan juga perlu mengunjungi setiap sekolah untuk meninjau langsung bagaimana peran sekolah dalam menanggulangi jarimah khalwat.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai peran guru dalam menaggulangi jarimah khawat disekolah, untuk dikaji lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru, yang

dapat dapat dijadikan pedoman bagi seluruh sekolah-sekolah terutama bagi sekolah SMAN 1 Trumon Timur.

4. Bagi pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca agar memahami dampak dari perbuatan jarimah khalwat bagi masadepan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Pengadilan Agama*, (Jakarta, Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI Kencana, 2019).
- Abi Niggiti dan Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Analisi*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Ali Abubakar, H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019).
- Ali Geno Berutu, *Figih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayah Aceh*, (Jawa Tengah : CV Pena Persada Redaksi, , 2020).
- Alyasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Namggro Aceh Darusalam, 2007).
- Anung Al-Hamat, Arif Muhadi, *Sahih Bukhari Kitab Jihad Wa Sir* (Jakarta: Ummum Qur'an, 2016).
- Djalil Dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta Selatan: Pt Setia Purna Inver, 2005).
- Erwan Juhara, Dkk, *Cendekia Berbahasa (Bahasa dan Sastra Indonesia)*, (Jakarta Selatan: Pt Setia Purna Inver, 2005).
- Haidar Nasir, *Syari'at Islam Reproduksi Salafiyah Ideologi Indonesia* (Bandung: Mirzan, 2013).
- Hifdhotul Munawaroh, *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (UIN Jakarta: Tesis Sps UIN Jakarta, 2013).

- Khairul Ikhwan Damanik, dkk, *Otonomi Daerah, Nasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obrol Indonesia, 2010).
- Kontjaraningrat, *Medote Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- M. Ikwana Dan Daudy Haikal Muhammad, *Institutionalization Of Islamic Law In Aceh As Part Of Indonesian's Criminal Justice System (Pelembagaan Hukum Jinayat Di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia)* Stain Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Muhammad Gani Isa, *Formalisasi Syariah Islam di Aceh*, peNA.
- Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayah Di Aceh Perpektif Fikih Dan HAM: Studi Qanun 12, 13, Dan 14 Tahun 2003*, (Sps UIN Jakarta: Tesis, 2011).
- Rahamat Hakim, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia 2016).
- Sulaiman Tripa, *Gampong dan Mitigasi Bencana Sosial*, (Banda Aceh, Bandar Publisng).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Alpabeta, Bandung, 2017).
- Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- Soerjono Soekanto, *kesedaran hukum dan kepatuhan hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- Taufik Ananda Amal dan Pengambeian Rizal Samsu, *Politik Syarian Islam (dari Indonesia hingga Negiria)*, (Jakarta: Pustaka Alpabet, 2004).

Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syariah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2018).

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan agenda*, (Jakarta: GIP, 2003).

Zulkarnain Lubis dan Ritonga Bakti, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (jakarta: Prenadamedia grup, 2016).

B. Skripsi

Anita Rahayu, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Mahkama Syar'iyah Banda Aceh)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Cut Emawati, *Penyelesaian Delik Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Kaitannya(Studi Kasus Gampong Pantan Makmur Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Hafidz Ma'ruf, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Dengan Pendidikan Kesehatan Dan Stiker Bebas Sarang Nyamuk Di Desa Bojong Sari* (Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Puwokerto, 2016).

Lini Darwiyana, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Wilayahul Hisbah dalam Memberantas Khalwat (Stadi Kasus di Tapak Tuan)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2015

M. Hidayatsyah, *Problematika Penanggulanga Tindak Pidana Khalwat oleh Wilayahulhisbah Banda Aceh(Studi di kecamatan baiturahman kota banda aceh)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Mutiyanur, *Penyelesaian Jarimah Khalwat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Satu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Sabang*, (Skripsi Unsyiah, Banda aceh 2017).

Putri Sahadat Bacin, *Penyelesaian Tidak Pidana Khalwa/Mesum Qanun Nomor 6 Tahun 2003 Satu Penelitian Di Kota Subulussalam* (Skripsi Unsyiah: Banda Aceh 2015).

Siti Idalayah, Skripsi, *Tindakan Pidana Khalwat Nanggroe Aceh Darusalam (Analisi Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitap Undang-undang Hukum Pidana)*, Perbandingan Majhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Nomor 9 Tahun 2008)*, skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

Syukri, *Mekanisme Penyelesaian Jarimah Khalwat Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiakuala Kota Band Aceh*, Skripsi UIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2018.

C. Link

Diakses Dari Sumber [https://Kamus Bahasa Arab/Khalwat.Com.Id](https://KamusBahasaArab/Khalwat.Com.Id)

Diakseh Melalui [https://Umma.Id/Artikel/Hukum Khahlwat Dalam Islam](https://Umma.Id/Artikel/Hukum%20Khahlwat%20Dalam%20Islam)

Diakses Dari Sumber, <Https://KBBI>, *Pengertian Peran.Com*

Diakses Dari Sumber <https://lektur.id>, *Arti-kata Menanggulangi*.

Diakses Dari Sumber: [Https://MahramTerkait Hadits Larangan Khalwat M.taufiknt. Wordpress.Com](Https://MahramTerkaitHaditsLaranganKhalwatM.taufiknt.Wordpress.Com).

Diakses Dari Sumber: <https://Muslimah.Or.Id/5366-Berdua-Duaan-Dengan-Wanita>.

Diakses Dari Sumber: <https://Al-Waie.id/Telaah-Kitab/Larangan-Khalwat-tabarruj-dan-Membuka-Aurat-Bagi-Wanita-di-Hadapan-Pria-Non-Mahram/>

Diakseh dari sumber: <https://Garuda.Ristekbrin.go.id/Documents> . Jurnal Muhammad Ilham, *Kedudukan Syari'at Islam Di Nanggro Aceh Darusalam (NAD) Dalam Sistem Hukum Nasional Vol 12 No 1 (2009)*, (dosen Akfis Unmuhas, Banda Aceh),

Diakses Dari Sumber: <https://Almanhaj.Or.Id/12342-Amar-Maruf-Nahi-Munkar-Menurut-Ahlu-Sunnah-Wal-Jamaah>.

Diakses Dari Sumber: <http://insan.belajar.pengertianindikator.ac.id>



Lampiran 1. Instrumen Penelitian

No	Nama Informan	Pertanyaan Wawancara
1	Kepala sekolah	<ol style="list-style-type: none">1. Tahun berapa SMA didirikan?2. Tahun berapa SMA di menjadi sekolah negeri?3. Siapa yang mendi kepala sekolah pertama di sekolah kita ini?4. Berapa jumlah kepala sekolah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021?5. Bera luas lokasi sekolah SMAN 1 Trumon Timur?6. Berapa jumlah siswa dan guru pata tahun SMAN 1 Trumon Timur?7. Apa saja pasilitas yang sediakan oleh sekolah?8. Apa benar ada siswa yang melakukan Jarimah Khalwat?9. Apakah sekolah pernah melakukan sosialisasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 201410. Apa saja bentuk-bentu perbuatan jarimah Khalwat?11. Apa saja usaha sekolah dalam menanggulangi Jarimah Khalwat?

		<p>12. Apa saja hukuman yang diberikan sekolah bagi siswa yang melakukan pelanggaran</p>
2	Guru bimbingan konseling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah khusus pelanggaran jarimah khalwat di sekolah? 2. Apa saja hukuman yang diberikan sekolah untuk siswa yang melanggar jarimah khalwat? 3. Apakah sejauh ini hukuman yang diberikan oleh sekolah sudah efektif terhadap pelaku jarimah khalwat?
3	Guru TU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja contoh hukuman yang berikan bagi siswa/i yang melanggar peraturansekolah yang telah ditetapkan? 2. Menurut catatan apakah ada angka penurunan jumlah pelaku jarimah khalwat disekolah?
4	Siswa/i SMAN 1 Trumon Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah melihat perbuatan jarimah khalwat disekolah? 2. Apakah guru pernah menanggapi atau memergoki seorang bsiswa/i yang sedang melakukan Jarimah Khalwat 3. Apa saja hukuman yang anda ketahui hukuman yang diberikan guru bagi siswa/i yang melakukan Jarimah

		<p>Khalwat?</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah anda setuju dengan hukuman yang diberikan oleh guru tersebut? 5. Menurut anda apakah setuju jika pelaku Jariman Khalwat dikeluarkan langsung dari sekolah secara tidak hormat? 6. Menurut anda apakah ada perubahan dalam upaya guru untuk menanggulangi jarimah khalwat di sekolah SMAN 1 Trumon Timur?
4	Wali siswa/i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak setuju jika dipanggil wali siswa oleh pihak sekolah, jika anak bapak ketahuan melakukan pelanggaran jarimah khalwat disekolah? 2. Apakah bapak ibu setuju jika anak bapak ibu dikeluarkan dari sekolah atas perbuatan jarimah khalwat yang dilakukian? 3. Apakah menurut bapak ibu sejauh ini langkah-langkah yang diambil oleh dewan guru sudah tepat dalam menanggulangi jarimah khalwat?
5	Camat Trumon Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun berapa pemekaran antara kecamatan trumon timur dengan kecamatan trumon tengah?

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Berapa jumlah desa di kecamatan trumon timur? 3. Berapa jumlah sekolah di kecamatan trumon timur dari SD, SMP dan SMA dari tahun 2003 sampai tahun 2021
6	Geucik Gampong Krueng Luas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana asal mula nama gampong krueng luas diberikan? 2. Berapa jumlah KK di gampong Krueng Luas?
7	Imom Mungkin Kecamatan Trumon timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana asal mula terjadi pembangunan SMAN 1 Trumon Timur? 2. Darimana lokasi dan siswa/i pertama SMAN 1 Trumon Timur? 3. Sebelum berdirinya SMAN 1 Trumon Timur dimanakan anak-anak kecamatan Trumon Timur melanjutkan sekolah SMA?
8	Wali siswa/i sekaligus alumni pertama SMAN 1 Trumon Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimana anak-anak bapak/ibu jika ingin melanjutkan sekolah SMA? 2. Diamanakan anak bapak/ibu tinggal selama sekolah di SMA? 3. Apakah ada timbul rasa kuatir selama malanjutkan sekolah SMA? 4. Bagaimana tanggapan anda sebagai alumni pertama yang

		dimasa itu harus pindah sekolah dari sekolah anda pertama ke SMAN 1 Trumon Timur?
--	--	---



Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1981/Un.08/FSH/PP.009/06/2020**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Syuib, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Fajri Kelana
N I M : 150104059
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERAN SEKOLAH DALAM MENANGGULANGI JARIMAH KHALWAT DI KALANGAN SISWA/I SMAN 1TRUMON TIMUR

- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Juni 2020

Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Surat Ijin Penelitian

1/25/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 226/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Sekolah SMAN 1 TRUMON TIMUR, TRUMON TIMUR CEH SELATAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAJRI KELANA / 150104059**
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Pidana Islam**
Alamat sekarang : **RUKOH KECAMATAN DARUSALAM JALAN INONG BALE LORONG
AYAHDA**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN SEKOLAH DALAM MENANGGULANGI JARIMAH KHALWAT DI KALANGAN SISWA/ SMAN 1 TRUMON TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Januari 2021
an. Dekan
Wakil Dekan **Bidang Akademik dan Kelembagaan,**



Berlaku sampai : 25 Februari
2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR-RANIRY



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 TRUMON TIMUR



Jalan Tapaktuan- Subussalam Krueng Luas Kab.Aceh Selatan E-Mail :sman1trumontimur@gmail.com Kode Pos 23774

SURAT KETERANGAN IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 070/ 54/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melvita,S.Pd
NIP : 198408042009042003
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah
Sekolah : SMA Negeri 1 Trumon Timur
Alamat : Lhok Raya

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fajeri Kelana
NIM : 150104059
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang Namanya tersebut diatas telah diberikan izin melakukan kegiatan penelitian di SMA Negeri 1 Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **PERAN SEKOLAH DALAM MENANGGULANGI JARIMAH KHALWAT DI KALANGAN SISWA/ SMAN 1 TRUMON TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trumon Timur, 16 Februari 2021

Plt. Kepala Sekolah



Melvita S.Pd

NIP 198408042009042003

Surat Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 TRUMON TIMUR



Jalan Tapaktuan- Subussalam Krueng Luas Kab.Aceh Selatan E-Mail :sman1trumontimur@gmail.com Kode Pos 23774

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 070/ 55/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ropika,S.Pd,M.Pd
NIP : 198209202009041002
Jabatan : Kepala Sekolah
Sekolah : SMA Negeri 1 Trumon Timur
Alamat : Samadua

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fajeri Kelana
NIM : 150104059
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang Namanya tersebut diatas telah melakukan kegiatan penelitian di SMA Negeri 1 Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 09 Februari s/d 11 2021, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **PERAN SEKOLAH DALAM MENANGGULANGI JARIMAH KHALWAT DI KALANGAN SISWA/ SMAN 1 TRUMON TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Trumon Timur, 16 Februari 2021

Pt. Kepala Sekolah

Ropika, S.Pd, M.Pd

NIP. 198209202009041002

Lampiran 5: Foto Penelitian

Gambar 1. Penyerahan surat penelitian kepada PLT kepala sekolah SMAN 1 Trumon Timur



Gambar 2. Wawancara dengan PLT kepala sekolah dan Sekaligus pengambilan surat telah melakukan penelitian



Gambar 3. Wawancara dengan dewan guru SMA N 1 Trumon Timur



Gambar 4. Wawancara dengan dewan guru bimbingan konseling



Gambar 5. Wawancara dengan siswi SMA N 1 Trumon Timur



Gambar 6. Wawancara dengan siswa SMA N 1 Trumon Timur



Gambar 7. Wawancara dengan wali siswa dan siswi SMA N 1 Trumon Timur



Gambar 8. Wawancara dengan wali siswa dan siswi SMA N 1 Trumon Timur



Gambar 9. Wawancara dengan wali siswa dan siswi SMA N 1 Trumon Timur



Gambar 10. Wawancara dengan wali siswa dan siswi SMA N 1 Trumon Timur



Gambar 11. Bukti peresmian sekolah menjadi sekolah negeri



Gambar 12. Bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Trumon Timur



Gambar 14. Mushala SMAN 1 Trumon Timur



Gambar 15. Lapangan Basket, lapangan Futsal dan taman SMAN 1 Trumon Timur



Gambar 16. Perpustakaan SMAN 1 Trumon timur



Gambar 17. Ruang belajar SMAN 1 Trumon Timur



Gambar 18. Lab kompute SMAN 1 Trumon Timur



Gambar 19. Lab fisika dan kimia SMAN 1 Trumon Timur dan menjadi tempat siswa/i melakukan khalwat

